

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM OLEH  
KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN KONSEP  
RESTORATIVE JUSTICE**

**TESIS**



**Oleh:**

**YODIE NUR ASRI**

NIM : 20302400563

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM OLEH  
KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN KONSEP  
RESTORATIVE JUSTICE**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM  
MENERAPKAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis


Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : YODIE NUR ASRI

NIM : 20302400563

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



# PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1106-6805

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.  
NIDN. 06-0503-6205

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YODIE NUR ASRI  
NIM : 20302400563

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(YODIE NUR ASRI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YODIE NUR ASRI  
NIM : 20302400563  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

### **PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(YODIE NUR ASRI)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Polri telah mangambil kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka menjembatani dan berusaha mengakomodasi konsep restorative justice dalam penegakan hukum yang mendasar pada penerapan bentuk-bentuk Progresif hukum. Upaya Kepolisian dalam aktualisasi konsep restorative justice bukan semata tanpa mengalami probelematika, perkembangan restorative justice di Indonesia berjalan sangat lambat secara kepastian hukum. Permasalahan konsep restorative justice tidak akan pernah cukup hanya diatur dalam peraturan teknis Kepolisian tanpa legitimasi hukum secara hirarki dalam tingkat Undang-Undang.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) bentuk instrumen hukum Indonesia dalam penerapan konsep restorative justice, (2) kebijakan

strategis Kepolisian dalam penerapan konsep restorative justice, (3) problematika hukum dalam upaya Kepolisian menerapkan konsep restorative justice.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



## ABSTRAK

Restorative justice dimaknai secara sempit sebagai upaya penghentian perkara (perdamaian) dan konsep restorative justice masih berorientasi pada hasil. Belum ada penjelasan secara komprehensif di level Undang-Undang mengenai definisi, prinsip, dan penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan restorative justice. Permasalahan tersebut merupakan masalah serius yang menjadikan timbulnya kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan tegaknya keadilan (*misdemeanor of justice*) bagi korban maupun pelaku tindak pidana yang mana hal ini berimplikasi pada keberhasilan upaya Kepolisian dalam mengambil langkah restorative justice terhadap kasus tindak pidana yang dinilai layak untuk direstorasi pada tahap penyidikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) bentuk instrumen hukum Indonesia dalam penerapan konsep restorative justice, (2) kebijakan strategis Kepolisian dalam penerapan konsep restorative justice, (3) problematika hukum dalam upaya Kepolisian menerapkan konsep restorative justice.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice adalah tindak pidana ringan. Hal itu diperkuat dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut adalah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Saat ini yang menjadi landasan pokok sebagai payung hukum pelaksanaan keadilan restoratif di internal POLRI yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tanpa mengenyampingkan peraturan internal POLRI lainnya. Pendekatan restorative justice di kepolisian dapat dilakukan apabila memenuhi dua persyaratan, di antaranya persyaratan formil dan juga materiil. (3) Secara kekuatan hukum, upaya Kepolisian dengan teknikal prosedural melalui Perpol 8 Tahun 2021 dalam mengimplementasi restorative justice belum cukup kuat secara hirarki regulasi. Upaya intensi secara sistematis dari Kepolisian sangatlah membantu dalam mewujudkan restorative justice melalui kebijakan strategis dengan bentuk yuridis internal Polri namun substansi prosedural yang disusun dalam Perpol 8 Tahun 2021 melengkapi prosedur acara pidana yang mana Kepolisian membutuhkan sebuah produk hukum yang secara hirarki memiliki kekuatan hukum sebagai acuan pokok berupa sumber hukum pidana formil.

**Kata Kunci: Problematis, Kepolisian, Penerapan Restorative Justice.**

## ABSTRACT

Restorative justice is narrowly defined as an effort to resolve a case (peace), and the concept of restorative justice remains results-oriented. There is no comprehensive explanation at the legal level regarding the definition, principles, and application of restorative justice-based criminal resolution. This is a serious issue that raises concerns about the failure to achieve justice (a miscarriage of justice) for both victims and perpetrators of criminal acts. This has implications for the success of police efforts in implementing restorative justice in criminal cases deemed worthy of restoration during the investigation stage.

The aim of this research is to identify and analyze (1) the form of Indonesian legal instruments in implementing the concept of restorative justice, (2) the strategic policies of the Police in implementing the concept of restorative justice, (3) legal problems in the Police's efforts to implement the concept of restorative justice.

The approach method used in this study is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) One of the crimes that can be resolved through restorative justice is minor crimes. This is reinforced by the issuance of various regulatory policies governing this matter, namely the Joint Memorandum of Understanding between the Chief Justice of the Republic of Indonesia, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia, and the Chief of the Indonesian National Police. (2) Currently, the main basis as a legal umbrella for the implementation of restorative justice within the Indonesian National Police is the Regulation of the Indonesian National Police Number 08 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice without disregarding other internal regulations of the Indonesian National Police. The restorative justice approach in the police can be carried out if it meets two requirements, namely formal and material requirements. (3) In terms of legal force, the Police's efforts with procedural technicalities through Police Regulation Number 8 of 2021 in implementing restorative justice are not yet strong enough in the regulatory hierarchy. The police's systematic, intentional efforts are very helpful in realizing restorative justice through strategic policies in the form of internal Polri juridical procedures. However, the procedural substance formulated in Police Regulation Number 8 of 2021 covers criminal procedure procedures, where the police require a legal product that hierarchically has legal force as a primary reference in the form of a formal source of criminal law.

**Keywords: Problems, Police, Implementation of Restorative Justice.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	vii
<b>ABSTRACT.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
1. Penegakan Hukum .....	14
2. Kepolisian .....	15

3. Restorative Justice.....	15
F. Kerangka Teori .....	17
1. Teori Keadilan .....	17
2. Teori Utilitarianisme .....	21
G. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Spesifikasi Penelitian .....	26
3. Sumber Data.....	26
4. Metode Pengumpulan Data.....	27
5. Metode Analisis Data .....	28
H. Sistematika Penulisan.....	28

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	29
---------------------------------------	----

B. Tinjauan Umum Kepolisian.....	32
C. Tinjauan Umum Restorative Justice .....	39
D. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam.....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk Instrumen Hukum Indonesia dalam Penerapan Konsep Restorative Justice ..	50
B. Kebijakan Strategis Kepolisian dalam Penerapan Konsep Restorative Justice .....	73
C. Problematika Hukum dalam Upaya Kepolisian Menerapkan Konsep Restorative Justice.....	94
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A.	
Kesimpulan.....	105
B.	
Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
.....	110

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.<sup>1</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.<sup>2</sup> Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.<sup>3</sup>

Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3)

---

<sup>1</sup> Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court), *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020, h 223

<sup>2</sup> Muhammad Adiel Aristo, Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020, h 140

<sup>3</sup> Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020, h 186

UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam upaya mewujudkan sebuah Negara Hukum dibutuhkan sarana hukum, yaitu melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat, bukan mengesampingkan yurisprudensi.

Hukum merupakan aturan yang hidup di masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, hukum hadir memberikan suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat agar tercipta keadilan yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat sendiri memerlukan hukum untuk mengatur mereka sehingga aturan hukum yang ada dapat memperbaiki masalah-masalah yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk mencapai suatu keadilan.

Keadilan merupakan suatu yang didambakan dan diinginkan oleh masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang layak yang lebih baik dari sebelumnya. Banyak beberapa ahli berupaya mendefinisikan tentang hukum, akan tetapi definisi hukum belum pernah disepakati dan belum ada yang menyepakati tentang definisi yang tepat untuk memberikan hukum sebagai bentuk definisi yang disepakati. Oleh sebab itu hukum masih menjadi sesuatu yang pro kontra dalam masyarakat dalam memaknai hukum itu sendiri, tetapi dalam mempelajari hukum tidak perlu memperdebatkan persoalan definisi hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> S. Lukman & Y. Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Setara Press, 2016

<sup>5</sup> Diah Ayu Wisnu Wardhani, Hukum sebagai Sistem Norma, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 1 (1) Juni 2018, h 2

Masyarakat lebih memilih dari manfaat hukum itu sendiri bukan berdebat tentang definisi tentang hukum, akan tetapi manfaat hukum sendiri bagi masyarakat lebih diutamakan. Hukum hadir di masyarakat sebagai bentuk tatanan aturan yang mengatur masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.<sup>6</sup> Tujuan itu tentunya memberikan harapan bagi keadilan untuk masyarakat sehingga disparitas antara masyarakat yang satu dengan yang lain tidak terjadi kesenjangan yang begitu jauh sehingga muncullah keadilan.

Negara demokrasi memperkenalkan konsep keadilan hukum dengan menciptakan negara hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga negaranya berdasarkan aturan-aturan dalam penerapannya, dengan tetap memperhatikan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan yang utuh sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara Indonesia.<sup>7</sup>

Secara substansial, hukum dibuat untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi semua anggota masyarakat prinsip ini tercermin dalam Konstitusi Indonesia, yang menuntut negara untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang menjamin keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat yaitu salah satu aspek hukum yang menjadi landasan penegakan keadilan di Indonesia adalah hukum pidana, yang secara konseptual dianggap sebagai bagian dari hukum publik.

---

<sup>6</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 8 (1) 2013, h 33

<sup>7</sup> Yustinus Suhardi R, Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan, *Jurnal Humaniora*, 3 (2) 2012, h 348.

Dalam ranah hukum pidana, konsekuensi dari tindak pidana yang merugikan orang lain tidak hanya berdampak pada hak-hak korban, tetapi juga melibatkan kepentingan keluarga, masyarakat, dan Negara, dalam perkembangan peristiwa hukum di Indonesia saat ini sangat cepat, termasuk variasi tindak pidana dan pelaku yang tidak terbatas pada usia atau kelompok tertentu oleh karena itu sangat diperlukan peraturan hukum yang dapat menangani kasus-kasus kejahatan tersebut.

Pada umumnya bila terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana maka langkah yang diambil ialah melalui jalur hukum yang ada di pengadilan. Hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan mengingat sifat hukum pidana yang merupakan ultimum remidium yang berarti upaya terakhir jika tidak ditemukan upaya-upaya lain untuk menyelesaikan kasus pidana.<sup>8</sup> Namun dalam proses perkembangannya, pemidanaan (peradilan) justru digunakan sebagai upaya pertama untuk menyelesaikan sebuah kasus. Perubahan fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat secara bertahap meninggalkan budaya hukum dalam konteks pemidanaan.

Dalam perjalanan bangsa ini yang hampir memasuki masa satu abad, praktik penegakan hukum sampai saat ini masih bertumpu pada filosofi retributif serta penjelasan, sehingga hanya terfokus pada output dari segi kuantitas, yaitu berapa banyak kasus yang diproses dan pelakunya yang dapat dipenjara oleh penegak hukum. Paradigma Sistem Peradilan Pidana Indonesia semacam ini dianggap sukses jika aparat penegak hukum sanggup dan mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk

---

<sup>8</sup> Sastrawidjaja S, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, h 31.

mendapatkan hukuman. Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat retributif ini tidak hanya terasa tidak adil, tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat. Pemikiran, bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan (*retributive theory*) ternyata banyak menimbulkan problematika dan dampak negatif.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang mengedepankan hukum positif dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu ciri dari sistem hukum *civil law* yaitu adalah hakim sebagai corong undang-undang. Dengan demikian hakim hanya memutus berdasarkan hukum positif atau aturan tertulis dalam Peraturan perundang-undangan. Namun paradigma sistem hukum *civil law* yang dianut di Indonesia sudah mulai bergeser dengan konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan perundangundangan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum yang lebih luas.<sup>9</sup>

Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h XIII

Sehubungan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo<sup>10</sup> menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dengan hasil akhir berupa vonis adalah penegakan hukum ke arah yang lambat, sebab hal ini dapat mengakibatkan penumpukan perkara yang disebabkan panjangnya proses dalam sistem pemidanaan. Terlebih mekanisme sistem pemidanaan saat ini (konvensional) belum dapat memenuhi rasa keadilan yang hendak dicapai. Keadaan ini kemudian memunculkan terobosan dalam berbagai upaya alternatif untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Salah satunya adalah penyelesaian masalah dengan mengedepankan konsep pendekatan restorative justice yang sama sekali berbeda dengan sistem peradilan konvensional.

Salah satu strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Indonesia adalah penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restorative. Hal itu dikarenakan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Peradilan yang humanis maksudnya adalah suatu system peradilan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan hak-hak korban dan pelaku serta sesuai rasa keadilan yang ada di dalam lingkungan sosial atau masyarakat.

Konsep restorative justice merupakan respon dari kegagalan paradigma retributif justice yang sedikit banyak mempengaruhi sistem pidana di Indonesia. Keadilan retributif hanya focus pada hukuman pemidanaan pelaku kejadian saja,

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, h. 170

namun mengabaikan hak-hak korban. Sehingga sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan korban, karena dianggap tidak mengakomodir kepentingan korban tersebut. Dengan kata lain peradilan konvensional yang saat ini berlaku menimbulkan banyak kekecewaan dan ketidakpuasan.<sup>11</sup>

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Terkait dengan penegakan hukum, jika kita kaitkan dengan perkara-perkara pidana atau kriminalitas yaitu merupakan rangkaian dari penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini fungsi dari lembaga Kepolisian yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan untuk menentukan atau mencari alat bukti agar membuat terang benderangnya tidak pidana guna menemukan tersangka dari perbuatan pidana yang telah dilakukan.<sup>12</sup>

Sebagaimana diketahui, Kepolisian merupakan gerbang pertama dan utama dalam proses penegakan hukum. Setiap perkara yang dilaporkan ke kepolisian, akan melalui tahapan-tahapan penyelesaian perkara sesuai mekanisme yang sudah baku yaitu sebagaimana yang diatur di dalam hukum acara pidana UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan

---

<sup>11</sup> Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, h 43.

<sup>12</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. 2008

hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.

Banyaknya perkara yang dilaporkan ke Kepolisian membuat tumpukan perkara dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan. Apabila semua perkara yang masuk ke Kepolisian harus dilimpahkan ke kejaksaan maka tentu tumpukan perkara tersebut akan berpindah ke Kejaksaan, demikian juga seterusnya. Penyelesaian perkara dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan masih dianggap bukan bagian dari proses penegakan hukum. Perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan lah yang kemudian dianggap selesai di Kepolisian. Namun, dalam perkembangannya, proses penegakan hukum dengan mekanisme tersebut dianggap belum memberikan keadilan bagi para pihak, terutama korban tindak pidana.

Realitas tersebut tentu saja telah menyebabkan arus perkara yang mengalir melalui pengadilan (baik itu dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pada tingkat Mahkamah Agung) melaju dengan sangat cepat sehingga terjadi

penumpukan perkara.<sup>13</sup> Hal itu disebabkan arus masuk perkara ke Kepolisian yang hampir semua harus dilimpahkan ke tahapan selanjutnya.

Mengacu pada program prioritas Kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI). Dalam penjabarannya, Prediktif dimaknai sebagai Pemolisian prediktif atau *Predictive policing* yang mengedepankan kemampuan Polri untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas. Responsibilitas dimaknai sebagai Rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan sikap, perilaku dan responsif dalam pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Sedangkan Transparansi berkeadilan dimaknai sebagai Realisasi dari prinsip, cara berfikir dan system yang terbuka, akuntabel, humanis dan mudah untuk diawasi.

Transformasi menuju Polri yang Presisi ini meliputi 4 bidang, 16 Program prioritas, 51 kegiatan dan 117 rencana aksi. Dalam bidang operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui

---

<sup>13</sup> Kristian & Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, I (02), Juli-Desember 2015, h 593.

restorative justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan.<sup>14</sup>

Tugas Kepolisian dalam hal ini sebagai pelindung dan pengayom tidak dapat diabaikan. Dari semua tugas Kepolisian, tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ini merupakan tugas yang paling banyak yang harus dilakukan. Menjaga keamanan, mengatur ketertiban, serta menciptakan dan melindungi masyarakat merupakan tugas yang sangat penting. Dalam tugasnya ini, polisi tidak dapat bersikap sebagai “penegak hukum” yang hanya bertugas untuk menjalankan aturan-aturan hukum secara kaku.<sup>15</sup> Kepolisian harus mampu menterjemahkan aturan-aturan hukum yang ada dalam hal ini sebagai bentuk penalaran hukum dan menerapkannya dalam masyarakat. Tugas mengarah pada pelayanan masyarakat ini membutuhkan keterampilan tersendiri.

Dalam aktualisasi dilapangan Kepolisian memiliki wewenang dalam mengambil tindakan diskresi, oleh karena apabila ketentuan yang bersifat umum itu dipaksakan untuk digunakan begitu saja terhadap kejadian yang selalu unik, maka hukum beresiko untuk menimbulkan kegaduhan sosial. Maka sesungguhnya di tangan-tangan perilaku polisi itulah hukum menemukan maknanya. Tentu saja pembuat hukum

---

<sup>14</sup> Armunanto Hutahaean, Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, *Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8 (2) 2022, h 141

<sup>15</sup> Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta :Guna Widya, 1999. h 11

tidak berencana untuk membuat kegaduhan tersebut, oleh sebab itulah diperlukan diskresi.<sup>16</sup>

Polri dalam hal ini pada dasarnya telah mangambil kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka menjembatani dan berusaha mengakomodasi konsep restorative justice dalam penegakan hukum yang mendasar pada penerapan bentuk-bentuk Progresif hukum.

Upaya Kepolisian dalam aktualisasi konsep restorative justice bukan semata tanpa mengalami probelematika, perkembangan restorative justice di Indonesia berjalan sangat lambat secara kepastian hukum. Permasalahan konsep restorative justice tidak akan pernah cukup hanya diatur dalam peraturan teknis Kepolisian tanpa legitimasi hukum secara hirarki dalam tingkat Undang-Undang.

Pembaharuan dalam reformasi hukum pidana merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibahas. Dalam perkembangannya di Indonesia, restorative justice memiliki beragam problematika, namun secara garis besar yaitu: pertama, restorative justice dimaknai secara sempit sebagai upaya penghentian perkara (perdamaian) dan konsep restorative justice masih berorientasi pada hasil. Kedua, dalam konteks hukum pidana di Indonesia, belum ada penjelasan secara komprehensif di level Undang-Undang mengenai definisi, prinsip, dan penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan restorative justice. Permasalahan tersebut merupakan masalah serius yang menjadikan timbulnya kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan tegaknya keadilan

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas Media Nusantara. 2010, h 11

(*miscarrige of justice*) bagi korban maupun pelaku tindak pidana yang mana hal ini berimplikasi pada keberhasilan upaya Kepolisian dalam mengambil langkah restorative justice terhadap kasus-kasus tindak pidana yang dinilai layak untuk direstorasi pada tahap penyidikan.

Dalam konteks Indonesia, tidak ada afirmasi komprehensif dari perspektif politik yang menjelaskan efektivitas dan determinasi Restorative Justice, khususnya dalam koordinasi peleraian kriminalitas Indonesia. Mendapatkan jawaban tentang arah dan tujuan penerapan restorative justice, serta mengetahui apakah penerapan restorative justice efektif di Indonesia, determinasi apa saja yang ada dalam penerapan Restorative Justice, dan kondisi apa yang memungkinkan Kepolisian menerapkan restorative justice memerlukan efektivitas dan determinasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih konkret dan menuangkannya dalam penelitian berjudul: **“Problematika Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Menerapkan Konsep Restorative Justice”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa bentuk instrumen hukum Indonesia dalam penerapan konsep restorative justice?

2. Bagaimana kebijakan strategis Kepolisian dalam penerapan konsep restorative justice?
3. Apa problematika hukum dalam upaya Kepolisian menerapkan konsep restorative justice?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk instrumen hukum Indonesia dalam penerapan konsep restorative justice;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan strategis Kepolisian dalam penerapan konsep restorative justice;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika hukum dalam upaya Kepolisian menerapkan konsep restorative justice.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoris atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan problematika penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menerapkan konsep restorative justice;

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait problematika penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menerapkan konsep restorative justice;

### b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait problematika penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menerapkan konsep restorative justice.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para

subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>17</sup>

## **2. Kepolisian**


Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

## **3. Restorative Justice**

---

<sup>17</sup> Wicipto Setiadi, Law Enforcement: It's Contribution to Legal Education in the Content of Human Resource Development, *Kemenkumham RI: Majalah Hukum Nasional*, 48 (2) 2018, h 4

Menurut Tony Marshall, *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan);<sup>18</sup> B.E. Morrison : *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).<sup>19</sup>



---

<sup>18</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999. h 8.

<sup>19</sup> B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001, h 195

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rhetoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum nya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>20</sup>

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam

---

<sup>20</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, h 24,25.

kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h 25

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill.

Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik

(*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>22</sup>

## 2. Teori Utilitarianisme

Teori yang digagas oleh Bentham ini menjelaskan bahwa hukum memiliki tujuan yaitu memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Adilatau tidaknya, baik dan buruknya hukum dapat dirasakan dari sebesar apakah hukum dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam hal ini, manfaat dapat dipahami pula sebagai kebahagiaan. Titik pencapaian tujuan hukum disini apabila hukum telah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya manusia.

Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula.

Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam. Bentham tidak puas

---

<sup>22</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, h 358

dengan kekaburuan dan ketidaktetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana Utilitarianisme mengetengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistik, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman.

“Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan/tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.<sup>23</sup> Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya”.<sup>24</sup>

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagian yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak.

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagian kepada

---

<sup>23</sup> Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, h.111

<sup>24</sup> Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, h.159

manusia atau tidak".<sup>25</sup> Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "the greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenanganselalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundangundangan harus mencapai empat tujuan:
  - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
  - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
  - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
  - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut.

---

<sup>25</sup> Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, h. 179

Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. “Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat”.<sup>26</sup>

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranekaragam pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakatan. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan makaharus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*). Selain itu, “Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan masyarakat akan terwujud”.

## G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun

---

<sup>26</sup> Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, h. 64

tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (*perundang-undangan/statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>27</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>27</sup>Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1990, h 34

- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
  - a. Buku-buku;
  - b. Rancangan Undang-Undang;
  - c. Hasil penelitian ahli hukum;
  - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
  - a. Kamus Hukum;
  - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
  - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
  - d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Restorative Justice, Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) bentuk instrumen hukum Indonesia dalam penerapan konsep restorative justice, (2) kebijakan strategis Kepolisian dalam penerapan konsep restorative justice, (3) problematika hukum dalam upaya Kepolisian menerapkan konsep restorative justice.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

### **A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur uang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>29</sup>

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, h. 3

<sup>29</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 1.

hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:<sup>30</sup>

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

---

<sup>30</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 128.

- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 109.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

## **B. Tinjauan Umum Kepolisian**

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah polisi mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*Politie*” dan Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”. Istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris dikenal adanya istilah “*Constable*” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, yaitu: pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti kantor polisi (*police constable*).<sup>32</sup>

Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahasa Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, dimana jaman pada itu

---

<sup>32</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, edisi ke-tiga, PTIK, Jakarta, 1984, h 15

istilah “*polis*” memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama nasrani urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti “*polis*” menjadi seluruh pemerintahan kota dikurangi agama.<sup>33</sup>

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “Politie Overzee” istilah “Politie”, didefinisikan meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Definisi “politie” menurut Van Vollenhoven tersebut dapat dipahami, bahwa “politie” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan jika perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantaraan pengadilan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*, h 17

Menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari Polizeirecht dikatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi Kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Menurut Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye of History* mengemukakan pengertian polisi dengan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat.<sup>36</sup> Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Polri, kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang. Istilah Kepolisian didalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut “fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu Lembaga

---

<sup>35</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian ( Perkembangan di Indonesia )*, Suatu Studi Histories Komparatif, PTIK, Jakarta, 1972, h 22

<sup>36</sup> STR John May Lam, *The Police Of Briatai*, Majalah Bhayangkara, Terjemahan, Jakarta: Bhayangkara, 1999

yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenram.<sup>37</sup>

Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Polri, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;


- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Sebagai pendukung tugas pokok tersebut di atas, Kepolisian juga memiliki tugas-tugas lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

---

<sup>37</sup> Bahtiar Efendi, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM, Yogyakarta, 1981, h 1

- 
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
  - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang;
  - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;

- 1) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian, yaitu sebagai berikut;

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Beranjak dari uraian diatas, maka istilah “polisi” dan “Kepolisian” dapat dimaknai, sebagai berikut: istilah “polisi” adalah kepolisian sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada didalam Negara. Sedangkan istilah “Kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu Lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan “tugas” intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.

### C. Tinjauan Umum Restorative Justice

Restorative justice terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu, “restorative” yang memiliki arti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan serta

“justice” yang artinya keadilan.<sup>38</sup> Definisi restorative justice dalam konteks bahasa adalah keadilan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan. Terminologi “restorative justice” dikenalkan pertama kali oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1958<sup>39</sup>, kemudian marak digunakan pada tahun 1977 dalam tulisannya yang mengklasifikasikan tiga jenis sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif.<sup>40</sup> Terdapat beragam istilah yang dipakai untuk menggambarkan pendekatan restorative justice. Hal ini antara lain mencakup reparative justice (keadilan reparatif), positive justice (keadilan positif), *community justice* (keadilan masyarakat), *relation justice* (keadilan relasional), *communitarian justice* (keadilan komunitarian), dan sebagainya.<sup>41</sup>

Restorative justice menurut perspektif banyak orang dimaknai sebagai sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi. *Handbook of Restorative Justice Programmes* yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi bahwa restorative justice merupakan berbagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban dan pelaku. Menurut Howard Zehr<sup>42</sup> seorang yang di kenal dunia sebagai “the

---

<sup>38</sup> M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

<sup>39</sup> Joe Hudson, Burt Galaway, dan Eds, *Restitution in Criminal Justice*, Lexington: MA; D.C. Healt, 1977, h 92

<sup>40</sup> Shadd Maruna, The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash, *Restorative Justice: An International Journal*, 2 (1) 2014, h 10

<sup>41</sup> Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations, 2006, h. 6.

<sup>42</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*, Scottdale: Herald Press, 1990, h 181.

*Father of Restorative Justice*” dalam bukunya *Changing Lenses* memberikan pengertian bahwa restorative justice adalah proses yang menitikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi secara kolektif dalam menangani dampak, kebutuhan, dan kewajiban dengan menempatkan segala sesuatunya seadil mungkin.

Tony Marshall menggambarkan restorative justice sebagai proses menangani tindak kejahatan dimana pihak yang berkepentingan secara kolektif mencari solusi untuk implikasinya di masa depan.<sup>43</sup> Maka penulis kemudian sampai pada kesimpulan bahwa restorative justice merupakan sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak seperti korban, pelaku, keluarga, masyarakat atau pihak yang terlibat untuk proses dan tujuan utama pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Dengan definisi tersebut, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam restorative justice bukan sesuatu dari luar Indonesia. Karena pada hakikanya, nilai-nilai pendekatan ini sudah terkandung dan tertanam dalam kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.

C. Barton dalam bukunya berjudul “*Empowerment and Retribution in Criminal Justice*”, menyatakan “*empowerment*” menjadi kata kunci dalam menggunakan pendekatan ini, dan bahkan pemberdayaan atau empowerment merupakan organ

---

<sup>43</sup> Tony F Marshall, *Op.Cit*, 1999, h 5.

terpenting dari restorative justice (*the heart of the restorative ideology*).<sup>44</sup> Oleh sebab itu, empowerment ini menentukan keberhasilan dari restorative justice. Pemberdayaan merupakan kesempatan yang sesungguhnya atau sejatinya untuk berpartisipasi secara aktif bagi para pihak khususnya korban untuk didengar, untuk menyampaikan pandangannya (*point of view*) dan mengemukakan kebutuhannya.

OC Kaligis dalam pidato pengukuhan guru besarnya merumuskan tiga prinsip penting restorative justice yang mendasari penggunaan pendekatan ini dan relevan untuk pembaharuan dan perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia yakni pertama, “*Crime is a violation of a relationship among victims, offenders and community*”, yaitu bahwa kejahatan merupakan pelanggaran antara korban, pelaku, dan masyarakat. Kedua, “*Restoration involves the victim, the offender and the community members*”, yaitu bahwa proses restorasi melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Dan ketiga, pendekatan konsensus untuk keadilan “*A consensus approach to justice*”, bahwa konsensus dicapai dengan pendekatan keadilan.

Restorative justice merupakan representasi segar dari bentuk keadilan yang menempatkan perhatian utama pada kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersama-sama. Berlainan dengan pendekatan retributive justice yang berfokus memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. Restorative justice mementingkan pemulihan korban, masyarakat dan juga keadilan bagi pelaku dengan berusaha memberikan rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*). Sebagaimana dikatakan

---

<sup>44</sup> Charles Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice. *Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal*, Vol 7 (3) 1999, h 111

John Braithwaite, bahwa konsep restorative justice adalah konsep yang return to traditional pattern atau konsep yang kembali ke pola-pola tradisional dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh dasar itu, maka orientasi pemenuhan rasa keadilan korban dibebankan kepada tanggung jawab pelaku.

Restorative justice secara filosofis memiliki dasar pijakan yang termuat pada Sila keempat dan kelima Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi dan *way of life* (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang digunakan sebagai penunjuk arah segala kegiatan dalam kehidupan di setiap bidang. Pancasila diletakkan sebagai prostulat prismatic atau menjadi penyeimbang sistem hukum dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berakar pada bangsa Indonesia.

Pada hakikatnya, filosofi restorative justice ialah mewujudkan keadilan yang berlandaskan musyawarah sehingga terciptanya perdamaian dan keadilan untuk semua pihak. Konsep keadilan yang adil dalam restorative justice tentunya berpihak pada kebenaran, tidak memihak maupun berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Bentuk keadilan semacam ini menjadi parameter moral etik paradigma restorative justice. Sehingga keadilan ini dikenal sebagai *just peace principle*.<sup>45</sup>

Dimensi filosofis restorative justice memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan dengan pertemuan antara

---

<sup>45</sup> Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, h. 77–78

para pihak sebagai prioritas utama dan memberikan rasa keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan sebenarnya pihak-pihak yang terkait. Selain itu, restorative justice menawarkan strategi “*more justice, less crime, and a way forward*”, artinya meminta pertanggungjawaban lebih banyak pelaku, dengan lebih banyak korban yang tertolong, dengan lebih banyak kejahatan yang dapat dicegah, dan dengan pengurangan biaya yang ditanggung pemerintah.<sup>46</sup>

Restorative justice pada dasarnya memiliki prinsip-prinsip fundamental, yaitu:

1. Restorative justice menitikberatkan pada proses pemulihan bagi semua elemen yang merasakan dampak dari tindak kejahatan;
2. Restorative justice berupaya untuk memberikan keadilan bagi semua pihak;
3. Restorative justice bertujuan pada kebutuhan semua pihak yang tidak dipenuhi oleh sistem peradilan;
4. Restorative justice memperhatikan hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari tindak kejahatan;
5. Restorative justice dilaksanakan dengan menjamin adanya prinsip penghormatan terhadap kesetaraan gender dan non-diskriminasi serta memperhatikan adanya potensi ketimpangan relasi kuasa dan kerentaan berdasarkan latar belakang sosial, umur, ekonomi, dan pendidikan;
6. Restorative justice dilaksanakan dengan memastikan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dan harus adanya pemberdayaan;

---

<sup>46</sup> Lawrence W Sherman and Heather Strang, *Restorative Justice: The Evidence*, Published by the Smith Institute, 2007, h. 24.

7. Restorative justice didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun intimidasi;
8. Restorative justice dapat diterapkan pada setiap tahap dalam sistem peradilan pidana.

Program intinya berupa *“a meeting place for people”* sebagai bentuk mencari solusi untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat dampak dari tindak kejahatan. Dalam hal ini bahwa prinsip-prinsip restorative justice sebenarnya tidaklah asing bagi masyarakat dan budaya Indonesia. Karena pada prinsipnya nilai-nilai yang ada di dalam prinsip restorative justice adalah return to traditional pattern yang mana nilai-nilai sosial budaya dan kultur hukum di Indonesia sejalan dengan prinsip restorative justice yang mengedepankan konsep rekonsiliasi.

#### **D. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam**

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknya mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadian sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam restorativejustice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Nilai lebih dari keadilan restorative adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restorative menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidak adilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi *mindide* dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam *diyat*, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an AlBaqarah (2):178-179:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.

Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Islam hampir disyariatkan, pada jaman Jahiliyah ada dua suku bangsa Arab berperang satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang terbunuh dan yang luka-luka, bahkan mereka membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membala dendam karena mereka masuk Islam. Masing-masing menyombongkan dirinya dengan jumlah pasukan dan kekayaannya dan bersumpah tidak ridlo apabila hambahamba sahaya yang terbunuh itu tidak diganti dengan orang merdeka, wanita diganti dengan pria. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan hukum *qisas*.

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: *qazaf*. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.<sup>47</sup> Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat).

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman *qisas* dalam pembunuhan

---

<sup>47</sup> Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007, h 204.

sengaja dan *diyat* dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan *ta'zir*. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender oriented*, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif.

Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan.<sup>48</sup> Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan *qisas-diyat*. Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan

---

<sup>48</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, h 79-84

korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif.

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada *jarimah qisas-diyat* (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al Baqarah (2):178-179 yang berkaitan dengan hukum *qisas-diyat* mengandung beberapa pemikiran:

- 1) *Qisas* merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.
- 2) Hukum alternatif, yaitu *qisas*, *diyat*, atau pemaafan.
- 3) Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *qisas*.
- 4) Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku).
- 5) *Qisas* menjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. *Qisas* juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.<sup>49</sup>

Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan *diyat* sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif. Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat (49) 9:


“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Bandung: Al ma‘arif, 1995, h 26-29.

dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Berdasarkan Risalah Khalifah Umar bin Khatab; perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Penerapan perdamaian seperti yang diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan, memiliki persamaan dengan penggerakan keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Terlepas dari pro-kontra jenis pidana apa yang dapat diterapkan keadilan restoratif seperti dalam sistem hukum pidana Islam maupun hukum pidana modern, namun yang harus diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif sebelum hukum pidana modern mempergunakannya. <sup>50</sup>



### BAB III

---

<sup>50</sup> Ahmad Agus Ramdlani, Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam, UIN Sunan Ampel, *Disertasi*, 2021, h 221

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Instrumen Hukum Indonesia dalam Penerapan Konsep Restorative Justice**

Pertumbuhan kehidupan masyarakat merupakan keniscayaan yang harus diterima sebagai konsekwensi perubahan jaman, termasuk dalam hal ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap perubahan hukum, baik dari sisi konseptual (teori), budaya, maupun penerapan hukum pada wilayah praksis. Disamping itu, perkembangan kehidupan masyarakat tentu berpengaruh terhadap tataran kehidupan sosial masyarakat sehari hari, terutama pada pola perilaku masyarakat, baik perilaku positif maupun negatif.

Salah satu contoh, perilaku negatif yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah munculnya perbuatan jahat/kejahatan yang meresahkan terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat yang dilakukan oleh seseorang (individu) maupun secara bersama-sama (berkelompok). Baik, kejahatan tersebut merupakan kejahatan ringan, sedang, maupun berat sekalipun, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penyalahgunaan narkotika, korupsi, terorisme, kejahatan lingkungan, dan lain sebagainya.

Diskursus kejahatan telah menjadi pembicaraan sepanjang sejarah kehidupan dan dikatakan sebagai problem yang tua, setua peradaban manusia. Kejahatan haruslah dikaji melalui pendekatan multidisiplin, mengingat kejahatan memiliki dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan, dan berkembang cepat seiring perkembangan masyarakat.

Hal tersebut menjadi objek perhatian yang menarik oleh para ahli, baik ahli hukum pidana, kriminologi, antropologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Setiap disiplin memiliki andil besar dalam mengkaji problem kejahatan tersebut secara komprehensif dan bertujuan untuk mencari solusi menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut.<sup>51</sup>

Problematika tindak pidana, baik yang sifatnya ringan (lichte misdrijven) maupun tindak pidana pada umumnya adalah hal yang selalu ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat dan harus dilihat dengan pertimbangan untuk kepentingan praktis, yakni agar perkara-perkara tersebut dapat diadili secara cepat untuk menghindari menumpuknya perkara di tingkat pengadilan, karena jumlah perkara jenis ini lebih besar dari pada jenis tindak pidana yang lain. Meskipun, pada awalnya klasifikasi kejahatan-kejahatan ringan tersebut merupakan hasil pertimbangan kurangnya pengadilan, namun saat ini keberadaan kejahatan-kejahatan ringan dan tindak pidana ringan pada umumnya dapat dilihat dalam kaitan yang lain, yakni pada aspek kebutuhan akan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>52</sup>

Keadilan yang diberlakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini lebih dominan pada keadilan retributif. Sedangkan, keadilan yang diharapkan adalah keadilan restoratif atau suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mencari solusi (pemecahan masalah) untuk menangani akibatnya di masa yang akan datang.

---

<sup>51</sup> M. Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press. 2009

<sup>52</sup> Karim. *Ius Constituendum (Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice)*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019

Dewasa ini, perkembangan zaman kian modern berdampak pula kepada supremasi hukum yang semakin maju. Diperlukan jalan alternatif yang dapat mengentas permasalahan guna mereformasi keadilan dan kepastian hukum sebagaimana unsur utama dalam diskursus ilmu hukum. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat para ahli bahwa keberhasilan pemberlakuan hukum di suatu negara harus diiringi oleh unsur-unsur di atas. Hal ini diperkuat oleh pendapat Andi Hamzah yang mengutip poin penting dalam gerakan Union di Jerman dimana pidana adalah media paling manjur dalam perlawanan terhadap kejahatan. Korelasi antara pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum di atas dengan unsur keadilan dan kepastian hukum terlihat dari efektivitas suatu negara melawan kejahatan.<sup>53</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan memberikan penderitaan (hukuman atau pidana) merupakan metode yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.<sup>54</sup> Fenomena kejahatan tidak berhenti dan stagnan namun telah bermorfosis baik dari segi kualitas maupun kuantitas.<sup>55</sup> Pada prinsipnya, kejahatan merupakan permasalahan yang bersifat universal dan aktual dalam kehidupan masyarakat.<sup>56</sup> Paradigma yang melekat dalam masyarakat terhadap pelaku kejahatan seperti peribahasa “darah

---

<sup>53</sup> Muhammad Alvin Nashir, dkk. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Sapientia et Virtus*, 9 (1) March 2024, h 344

<sup>54</sup> Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, h 1.

<sup>55</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002, h 1

<sup>56</sup> A Rajamuddin, Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3 (2) 2014, h 181

bersambung darah, nyawa bersambung nyawa, *utang lara nyaur lara, utang pati nyaur pati*” artinya seorang pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya.<sup>57</sup>

Berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), menunjukkan hasil bahwa mayoritas paradigma berpikir utama aparat penegak hukum memandang tujuan dari penghukuman adalah mencapai efek jera.<sup>58</sup> Sama halnya dengan masyarakat sudah biasa dan dibiasakan berparadigma pelaku tindak kejahatan sebagai kriminal, penjahat, sampah masyarakat, atau lebih buruk lagi yang harus dijauhi agar tidak menular. Dengan demikian pelaku tindak pidana harus disingkirkan atau dilumpuhkan dengan cara pemenjaraan, pembuangan, pengiriman keseberang lautan hingga pidana mati.

Dalam perkembangannya, konsepsi pemenjaraan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) kini telah bergeser kedudukannya menjadi *primum remedium* (upaya utama) dalam konteks peradilan pidana.<sup>59</sup> Karena penerapan hukuman hanya akan meninggalkan penderitaan baik dari aspek ekonomi, keluarga, maupun stigma, dehuminasi dan prisonisasi pelaku tindak pidana, serta sebagai *a place of contamination* (tempat pencemaran) yang menjadikan penerapan hukuman sebagai “*the criminal justice system as a social problem*”. Hal tersebut senada dengan pendapat

---

<sup>57</sup> Muslim Zainuddin, Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh, *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 19 (2) 2017, h 319

<sup>58</sup> Erasmus A.T. Napitupulu et al., *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019, h 76

<sup>59</sup> Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium, *Recidive: Jurnal Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, 2 (1) Januari-April 2013, h 40

H.L. Packer<sup>60</sup> yang menyatakan bahwa pidana merupakan *a vestige of our savage past* (peninggalan kebiadaban kita di masa lalu) yang seharusnya dihindari. Kemudian Karl Menninger mengemukakan perlu diadakannya peralihan dari “*punitive attitude*” atau sikap memidana menuju “*therapeutic attitude*” atau sikap mengobati.<sup>61</sup>

Dalam dekade terakhir terdapat salah satu jenis keadilan yang menjadi bahan perbincangan yaitu restorative justice. Konsep restorative justice mencerminkan adanya *to respect* (sikap menghormati), *to protect* (melindungi), dan *to fulfill* (memenuhi) Hak Asasi bagi pelaku dan korban. John Locke berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak-hak orisinalitas yang melekat sejak lahir, yaitu *life* (hak hidup), *liberty* (hak atas kebebasan), dan *property* (hak milik).<sup>62</sup> Karena hak asasi merupakan hak fundamental yang bersifat universal dan secara kodrati melekat pada individu manusia. Setiap manusia berhak hidup dengan adil, sejahtera, dan makmur. Hak dasar itu harus dipenuhi oleh negara.

Terminologi restorative justice ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh seorang psikolog bernama Albert Eglash. Pada tahun 1977, restorative justice semakin banyak dikenal orang setelah Eglash menerbitkan tulisannya yang berjudul “*Restitution in Criminal Justice: A Critical Assessment of Sanctions*”. Dalam

---

<sup>60</sup> Herbert Leslie Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968, h 3.

<sup>61</sup> Stanley E Grupp, *Theories of Punishment*, Bloomington: Indiana University Press Bloomington, IN, 1971, h 250

<sup>62</sup> Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*. London: Steven & Sons, 1949, h 41

karyanya tersebut ia membagi tiga jenis sistem peradilan pidana, yaitu retributif, distributif, dan restoratif.<sup>63</sup>

Dalam kajian dan praktiknya, beragam istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan restorative justice, yakni antara lain: *reparative justice* (keadilan reparatif), *community justice* (keadilan masyarakat), *positive justice* (keadilan positif), *relation justice* (keadilan relasional), *communitarian justice* (keadilan komunitarian), dan lain sebagainya.<sup>64</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi dalam *Handbook of Restorative Justice* programmes menyebutkan bahwa restorative justice sebuah bentuk pendekatan penyelesaian masalah hukum yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban dan pelaku.<sup>65</sup>

Restorative Justice merupakan satu dari beberapa sistem pemidanaan yang dikenal dalam lingkup hukum pidana sebagai bentuk kritik dari filsafat pemidanaan. Kritik tersebut dikemukakan oleh Albert Englash semenjak 1977. Ditinjau dari masanya, sistem pemidanaan tersebut tentu saja menjadi “barang baru” yang dinilai dapat menjawab perubahan dan efektivitas hukum pidana dalam lingkup penjatuhan pidana. Meskipun demikian, proses pemidanaan semacam ini dinilai efektif dan relevan bilamana diberlakukan di negara-negara yang mengedepankan hukum. Konsep

---

<sup>63</sup> Shadd Maruna, The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Englash, (*Queen's University Belfast*) *Restorative Justice: An International Journal*, 2 (1) 2014, h 11

<sup>64</sup> Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Op.Cit*, 2006, h 6

<sup>65</sup> *Ibid*

restorative justice menawarkan prosedur pemulihan keadilan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengembalikan keadaan kembali bersamaan dengan korban. Dapat dikatakan bahwa esensi dari tujuan konsep pemidanaan tersebut mengedepankan “cara damai” yang dilakukan dengan kedua belah pihak baik pelaku, korban, keluarga korban maupun pihak lain yang dirugikan serta masyarakat untuk merestorasi tindakan melawan hukum guna memperbaiki kehidupan sosial-masyarakat.

Tony Marshall menggambarkan restorative justice sebagai proses menangani tindak kejahatan dimana pihak yang berkepentingan secara kolektif mencari solusi untuk implikasinya di masa depan.<sup>66</sup> Menurut Howard Zehr<sup>67</sup> seorang yang di kenal dunia sebagai “*the Father of Restorative Justice*” dalam bukunya *Changing Lenses* memberikan pengertian bahwa restorative justice adalah proses yang menitikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi secara kolektif dalam menangani dampak, kebutuhan, dan kewajiban dengan menempatkan segala sesuatunya seadil mungkin.

Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan dan mengedepankan pemulihan terhadap korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan

---

<sup>66</sup> Tony F Marshall, *Op.Cit*, 1999, h 5.

<sup>67</sup> Howard Zehr, *Op.Cit*, 1990, h 181.

pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan masyarakat.<sup>68</sup>

Dapat dikatakan pendekatan restorative justice pelemburan diskursus hukum pidana serta hukum perdata sebab pendekatan ini mengedepankan proses “damai” dengan melakukan mediasi. Justru, pendekatan tersebut mengacu kepada tujuan dari hukum pidana tidak lain adalah *ultimum remedium*. Maknanya, hukum pidana sebagai upaya paling terakhir untuk dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku. *Ultimum Remedium* sebagai upaya terakhir untuk membenahi tindakan manusia yang berupa perbuatan pidana agar tidak mengulanginya lagi serta mendapatkan rasa jera. Proses perkara hukum pidana dengan mengedepankan konsep di atas diharapkan menjawab segala persoalan yang sedang dihadapi oleh sistem peradilan pidana, baik secara administratif peradilan yang membutuhkan kurun waktu lama, cost yang tinggi, akumulasi perkara yang tidak sedikit, dan lainnya.<sup>69</sup> Berbagai faktor secara internal maupun eksternal mendorong para akademisi hukum untuk mengimplementasikan keadilan restoratif agar diterapkan secara umum di masyarakat.

Salah satu strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Indonesia adalah penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restorative. Hal itu dikarenakan keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Peradilan yang humanis maksudnya adalah suatu system

---

<sup>68</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar-Bali: Udayana University Press. 2021, h 58

<sup>69</sup> Muhammad Alvin Nashir, dkk. *Op.Cit*, 9 (1) March 2024, h 345

peradilan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan hak-hak korban dan pelaku serta sesuai rasa keadilan yang ada di dalam lingkungan sosial atau masyarakat.<sup>70</sup>

Perkenalan konsep restorative justice dimana tujuannya adalah bagaimana menyelesaikan perkara dengan tidak merusak tatanan sosial yang sudah terbentuk dengan baik, atau bahkan memperbaiki tatanan sosial yang dimungkinkan rusak dengan menegakkan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah Kepastian, Keadilan dan kebermanfaatan.<sup>71</sup> maka tidak semua dari tiga tujuan hukum itu dapat terpenuhi. Sedangkan pemenuhan ketiga tujuan hukum itu sangatlah penting. Pasti - berkeadilan, adil - berkepastian, pasti - berkemanfaatan, atau adil - berkemanfaatan.

“*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*” adalah adagium yang menyatakan hukum selalu tertinggal dalam mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>72</sup> Meskipun demikian, upaya-upaya pembaruan hukum tetap harus dilakukan untuk mengontekstualkan hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam ranah hukum pidana, terdapat kebutuhan riil di masyarakat untuk memperbaiki atau merestorasi kerusakan yang diakibatkan oleh Tindak Pidana, terlebih proses peradilan pidana yang bersifat retributif menuai kritikan karena tidak mampu menghadirkan

---

<sup>70</sup> Nurani Ajeng Tri Utami, Alef Musyahadah Rahmah, Setya Wahyudi. Policy on The Application of Restorative Justice in Law Enforcement in Indonesia for The Realization of Justice, *Soedirman Law Review*, 23 (2) 2023, h 762

<sup>71</sup> Gustav Radbruch, *Einfuhrung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, K.F. Koehler, 1961, h 36

<sup>72</sup> Aditya Ery Wibowo dan I Gusti Komang Wijaya Kesuma, Upaya Pencegahan Serangan Siber Terhadap Data Pribadi pada Masa Pandemi di Indonesia, *ALSA LC UGM Law Journal*, 2 (1) November 2021, h 2

instrumen pemulihan, baik terhadap korban maupun rasa keadilan masyarakat secara umum.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, kajian tentang ‘restorative justice’ atau keadilan restoratif mulai marak didorong oleh berbagai kalangan, mulai dari Pemerintah, akademisi sampai dengan *Civil Society* untuk dapat mengadopsi restorative justice secara bertahap. Besarnya dorongan penerapan keadilan restoratif di Indonesia disebabkan karena hakikatnya sifat pemulihan dalam penyelesaian masalah telah berakar dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah mufakat sebagai instrumen utama resolusi konflik. Oleh karenanya konsep keadilan restoratif tidak sulit untuk diterima masyarakat Indonesia.

Mendasarkan pada hal tersebut diatas maka kebijakan penerapan restorative justice terkait bagaimana upaya pemerintah dan penegak hukum dari mulai tahap regulasi atau formulasi suatu peraturan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kebijakan penerapan restorative justice dalam penegakan hukum di Indonesia berfokus pada kebijakan regulasi penerapan keadilan restoratif khususnya pada perkara pidana. Adapun kebijakan regulasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Secara yuridis-formil, pengaturan keadilan restoratif di Indonesia mulai berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Apabila dalam suatu perkara baik itu anak yang menjadi pelaku atau korban maka dapat diselesaikan dengan restorative justice. Sebelum adanya restorative justice sebenarnya penyelesaian

serupa dengan hal tersebut adalah dengan cara diversi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.<sup>73</sup>

Adapun kebijakan pemerintah dalam regulasi restorative justice terhadap perkara anak adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>73</sup> Nurani Ajeng Tri Utami, Alef Musyahadah Rahmah, Setya Wahyudi. *Op.Cit*, 23 (2) 2023, h 767

Mendasarkan pada peraturan tersebut maka implementasi restorative justice dalam perkara anak antara lain: (a) Pada perkara anak penyelesaian diawali dengan diversi yang mengedepankan keadilan restoratif; (b) Apabila diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 71-Pasal 82 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak; (c) Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait untuk mengupayakan perdamaian dan setelah tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak dan pihak terkait menandatanganinya dan menjadi pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak; (d) Apabila dijatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A); (e) Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya; (f)

Dalam hal korban adalah anak (anak korban/anak saksi) panitera wajib memberi catatan identitas (stempel korban/saksi anak) dalam berkas perkara.

## 2. Restorative Justice dalam Perkara Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang ancaman hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP. Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice adalah tindak pidana ringan. Hal itu diperkuat dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, diantaranya adalah:

- a. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan tetap memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Konsep keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan melalui Nota Kesepakatan Bersama ini

sebagai penyelesaian tindak pidana ringan yang melibatkan korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan tujuan memulihkan keadaan pada kondisi semula.<sup>74</sup> Secara lebih rinci, konsep keadilan restoratif pada Nota Kesepakatan Bersama diatur pada Pasal 4, bahwa keadilan restoratif dilaksanakan dengan pendekatan perdamaian. Pasal 4 ayat (4) Nota Kesepakatan Bersama ini mengatur mengenai syarat keadilan restoratif yakni tindak pidana tidak boleh merupakan tindak pidana berulang. Nota Kesepakatan Bersama ini juga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengatur petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis mengenai keadilan restoatif baik secara bersama maupun delegasi.<sup>75</sup>

- b. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/ 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

### **3. Restorative justice pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum**

Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai

---

<sup>74</sup> Elena Daniela Sine, Meninjau Implementasi Keadilan Restoratif yang Efektif, *Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung: Artikel Hukum*, 2024, h 3

<sup>75</sup> Pasal 4, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif

saksi atau perempuan sebagai pelaku. Kebijakan pemerintah dalam regulasi tentang restorative justice terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, harus mempertimbangkan kesetaraan gender, membuat penafsiran hukum terhadap aturan yang tidak tertulis atau belum jelas, menggali nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang hidup dimasyarakat, dan mempertimbangkan ketentuan dalam konvensi atau perjanjian internasional yang sudah diratifikasi.<sup>76</sup>

Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, maka hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif dan dalam putusannya hakim wajib menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender. Penanganan perempuan berhadapan dengan

---

<sup>76</sup> Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

hukum sebagai korban, maka hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan implikasi dimasa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restorative. Hakim juga harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban. Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak - haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lainnya. Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat.

#### **4. Restorative justice pada perkara narkotika**

Kebijakan pemerintah dalam regulasi tentang restorative justice terhadap perkara narkotika antara lain:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitas Sosial;
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial.
- c. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia,

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam implementasi restorative justice dalam perkara narkotika antara lain: (1) Pendekatan restorative justice hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari; (2) Terpenuhi syarat yaitu pada saat tertangkap tangan oleh penyidik penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian satu hari; (3) Melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (4) Jaksa melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu; (5) Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assessment dari Tim Asesmen Terpadu; (6) Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan

restorative justice; (7) Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial; (8) Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.<sup>77</sup>

## 5. Restorative Justice pada Kebijakan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Indonesia, mengakui pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan ini, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini dirancang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan tujuan menciptakan solusi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan dalam penanganan kejahatan dan konflik. PERMA No. 1 Tahun 2024 menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan penerapan restorative justice pada berbagai tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Perma No. 1 Tahun 2024 menetapkan kriteria untuk penerapan restorative justice. Kasus-kasus yang dapat dipertimbangkan untuk penyelesaian secara restorative justice biasanya adalah kasus-kasus dengan ancaman pidana yang relatif ringan atau kasus-kasus yang tidak

---

<sup>77</sup> Nurani Ajeng Tri Utami, Alef Musyahadah Rahmah, Setya Wahyudi. *Op.Cit*, 23 (2) 2023, h 771-772

melibatkan korban dengan kerugian berat. Proses restorative justice dalam konteks Perma ini melibatkan beberapa prosedur antara lain:

- 1) Permohonan Restorative Justice, pihak-pihak yang terlibat (pelaku dan korban) atau kuasa hukum mereka dapat mengajukan permohonan untuk menerapkan restorative justice.
- 2) Mediasi, pengadilan atau mediator yang ditunjuk akan memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan.
- 3) Kesepakatan, kesepakatan yang dicapai dalam mediasi dapat berupa bentuk ganti rugi, permintaan maaf, atau tindakan pemulihan lainnya.
- 4) Keputusan Pengadilan, jika kesepakatan tercapai dan dipenuhi, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk memberikan keputusan yang lebih ringan atau bahkan mengesampingkan tuntutan pidana dalam beberapa kasus.
- 5) Tujuan Akhir, tujuan dari penerapan restorative justice adalah untuk mengurangi tingkat recidivism, mengembalikan hubungan yang rusak, dan memberikan solusi yang lebih konstruktif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>78</sup>

Perma No. 1 Tahun 2024 ini merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan prinsip restorative justice ke dalam sistem peradilan di

---

<sup>78</sup> Aditya Anaris Pradana dan Bambang Santoso, Peraturan Restorative Justice dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2024, *Verstek*, 13 (2) 2025, h 275

Indonesia, dan bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam penanganan kasus-kasus kriminal.

## 6. Restorative Justice pada Kebijakan Kepolisian

Polri mengedepankan hukum progresif dalam menyelesaikan perkara melalui restorative justice yang tidak hanya melihat aspek hukum, namun juga pada kemanfaatan dan keadilan dengan mengakomodir konsep tersebut dengan beberapa regulasi internal antara lain:

- a. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
- b. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Demi mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat yang mana hal tersebut merupakan harapan masyarakat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme restorative justice. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif, Penyelidik atau Penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Setelah semua

persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum.

## 7. Restorative Justice pada Kebijakan Kejaksaan

Gejolak yang sering timbul dimasyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan yang hakiki dari sistem peradilan pidana di Indonesia masih menjadi suatu persoalan utama. Hal tersebut terlihat dari stigma yang terbangun di dalam masyarakat bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas yang masih sering terdengung di kalangan masyarakat. Pendekatan restorative justice dinilai menjadi solusi pendekatan yang tepat dalam mengantisipasi maraknya kasus-kasus konflik yang terjadi di masyarakat. Jaksa Agung mengimplementasikan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara melalui beberapa kebijakan hukum yang dibuat antara lain:

- 1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 2) Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana;
- 3) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Ketiga peraturan tersebut menjadi acuan bagi institusi kejaksaan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif memiliki ciri khas yang menjadi pengembangan konsep restorative justice. Melalui pendekatan keadilan restoratif ini, Kejaksaan berupaya menyeimbangkan antara pemulihan bagi korban serta memperbaiki perilaku pelaku demi mewujudkan keadilan.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan maupun ketika sudah masuk kedalam ranah pengadilan melalui konsep restorative justice termaktub di dalam Pasal 3 ayat (3) Perja No. 15 Tahun 2020 bahwa Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan: (a) untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau (b) telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>79</sup> Jaksa sebagai *Dominus Litis* atau sebagai “pengendali perkara” dapat menentukan urgensi dari jalannya sebuah perkara dengan mempertimbangkan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan dengan mengacu kepada Perja No. 15 Tahun 2020.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>80</sup> Risnawati Br Ginting, dkk. Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2 (10) October 2023, h 797

Pada dasarnya, keberadaan ketentuan-ketentuan terkait penerapan keadilan restoratif tersebut patut diapresiasi. Aturan-aturan tersebut menunjukkan secara jelas keseriusan berbagai elemen penegakan hukum Indonesia untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Walaupun demikian, diperlukan suatu pembaharuan terhadap ketentuan-ketentuan penerapan keadilan restoratif agar sejalan dengan konsep keadilan restoratif itu sendiri dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam praktik penerapan keadilan restoratif saat ini.

Menurut perspektif konsep restorative justice, baik negara maupun masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menangani tindak kejahatan yang terjadi.<sup>81</sup> Dengan demikian, menurut gagasan ini bahwa kesalahan pelaku harus diperbaiki, baik yang dialami korban ataupun masyarakat. Konsep tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat (*social justice*). Partisipasi aktif masyarakat dalam proses merupakan sesuatu yang bersifat konkret dan langsung, bukanlah sesuatu yang abstrak.

Dalam restorative justice, musyawarah, pertemuan, dan lingkaran (*circles*) yang diterapkan harus memenuhi kebutuhan fundamental manusia. Sebab setiap individu pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk dihormati dan didengar. Semua pihak diberikan fasilitas untuk berdialog dan menyampaikan segala yang mereka rasakan dan harapkan. Dengan tujuan agar dapat saling memahami dan berempati. Musyawarah dapat berakhir ketika tercapai perdamaian dan rekonsiliasi, serta kedua

---

<sup>81</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10 (2) 2018, h 173

belah pihak menyetujui sejumlah kompensasi yang ditawarkan. Dengan demikian, keadilan ini dapat memberikan manfaat dengan terpulihnya kembali keadaan mencapai *win-win solution* bagi semua pihak.<sup>82</sup>

## **B. Kebijakan Strategis Kepolisian dalam Penerapan Konsep Restorative Justice**

Istilah “Restorative Justice” digunakan sebagai payung untuk mendeskripsikan variasi program yang dapat melihat tindak pidana dan merespon dengan perspektif restoratif. Fokus restorative justice adalah untuk memperbaiki kerugian disebabkan oleh kejahatan, melibatkan korban, melihat pertanggungjawaban pelaku, dan mencegah terjadinya kerugian serupa di masa depan. Menurut John Braithwaite, tujuan utama restorative justice adalah perbaikan luka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Cara-cara seperti itu akan melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal serta keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.<sup>83</sup> Bentuk mediasi dari restorative justice tidak selalu menghasilkan ganti rugi, bisa juga segala sesuatu yang pada pokoknya disepati pihak korban dan pelaku.

James Dignan menguraikan sisi historis keadilan restoratif (restorative justice), dengan mengatakan bahwa *the term restorative justice is usually attributed to Albert Eglash (1977), who sought to differentiate between what he saw as three distinct forms*

---

<sup>82</sup> Dennis Sullivan dan Larry Tifft, What Are the Implications of Restorative Justice for Society and Our Lives?, *Critical Issues in Restorative Justice*, 2004, h 391–404.

<sup>83</sup> N. Rochaeti, Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44 (2) 2015, h 153

*of criminal justice. The first is concerned with “retributive justice”, in which the primary emphasis is on punishing offender for what they have done. The second relates to what he called “distributive justice” in which the primary emphasis is on the rehabilitation of offenders. The third is concerned with “restorative justice”, which he broadly equated with the principle of restitution.*<sup>84</sup>

Demikian pula John Braithwaite menyebut bahwa restorative justice pada awalnya dianggap sebagai model alternatif yang ditujukan untuk peradilan anak. Dikatakan demikian karena model ini menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan atau antara antara rehabilitasi dan retribusi.<sup>85</sup>

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pemidanaan dengan memenjarakan pelaku kejahatan merupakan sanksi yang utama terhadap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dipengadilan. Sementara jika kita kaji lebih dalam, masyarakat memerlukan bukan hanya sekedar pemonjaraan kepada pelaku pidana, namun harapan untuk bisa mengembalikan keadaan kepada sebelum terjadinya pidana. Harapan masyarakat tersebut yang mendesak untuk dilakukan penyelesaian dengan cara restorative justice.

Walaupun terkadang penegakan hukum secara formal yang dilakukan Kepolisian selama ini masih menyisakan berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik, disamping itu penegakan formal ini memerlukan biaya yang

---

<sup>84</sup> J. Dignan, EBOOK: *Understanding Victims and Restorative Justice*. McGraw-Hill Education (UK). 2004

<sup>85</sup> J. Braithwaite, *Restorative justice. The Handbook of Crime and Punishment*, 1998, h 323-344.

cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara yang diselesaikan. Kepolisian dalam hal ini Polri sebagai pintu pertama masuknya perkara pidana (kriminalisasi) yang mana menjadi proses awal sistem peradilan pidana bekerja. Berbagai kritikan dan ungkapan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya yang dilaksanakan institusi Polri<sup>86</sup> mencerminkan bahwa penegakan hukum yang selama ini digunakan oleh Polri masih belum dapat dirasakan secara positif baik dari aspek manfaat, aspek kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi Masyarakat.

Secara fundamental, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu Lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun

---

<sup>86</sup> Mochamad Fajar Gemilang, Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Polri, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13 (3) Desember 2019

bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenram.<sup>87</sup>

Lembaga Kepolisian memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pengayoman (perlindungan), fungsi pelayanan dan fungsi penegakan hukum. Dalam hal pelaksanaan fungsi penegakan hukum lembaga ini sangat terikat dengan prosedural yang telah ditetapkan, baik dalam perundang-undangan organiknya, maupun dalam hukum acara pidana yang berlaku umum serta keterikatan yang kuat pula dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan institusi (keputusan atau pedoman atau surat perintah kapolri).<sup>88</sup>

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan melaksanakan penyelidikan serta penyidikan yang antara lain yaitu tindakan untuk mencari menemukan suatu peristiwa tertentu yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencari, menemukan alat bukti guna menemukan terang benderangnya tidak pidana yang dilakukan yang mana hal ini juga menjadi tugas dan fungsi Polri sebagai subsistem peradilan pidana yang telah terakomodir pada legitimasi hukum berupa UU Polri. Supremasi hukum ini pula menjadi landasan hukum untuk Kepolisian dalam mengimplementasi tata cara restorative justice dalam menuntaskan masalah pidana.

---

<sup>87</sup> Bahtiar Efendi, *Op.Cit*, 1981, h 1

<sup>88</sup> S. Sahabudin, Karakteristik Hukum Otonom dan Implikasinya di Indonesia (Model Penegakan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana), *Wajah Hukum*, 1 (1), Oktober 2017, h 116.

Untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.

Dasar yang digunakan Kepolisian dalam implementasi Restorative justice ialah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang dimana telah mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaianya sendiri. Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik melalui kewenangan diskresinya dimungkinkan menyelesaikan perkara dengan mengedepankan prinsip Restorative justice. Hal ini didukung oleh peraturan internal POLRI sebagai kebijakan strategis dalam mengakomodir restorative justice antara lain:

- 1) Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops, tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution/ADR;
- 2) Surat Telegram Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrim, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011,

tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan;

- 3) Surat Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI kepada Direktur Reskrimum, Direktur Reskrimus dan Direktur Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative justice;
- 4) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan;
- 5) Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- 6) Peraturan Kepolisian negara republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Saat ini yang menjadi landasan pokok sebagai payung hukum pelaksanaan keadilan restoratif di internal POLRI yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tanpa mengenyampingkan peraturan internal POLRI lainnya. Adapun bagian Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu:

<b>Komponen</b>	<b>Substansi Pokok</b>	<b>Pasal</b>
BAB I	Ketentuan Umum	Pasal 1- Pasal 2
BAB II	Persyaratan	Pasal 3- Pasal 10
BAB III	Tata Cara	

Bagian Kesatu	Penyelesaian Tindak Pidana Ringan	Pasal 11- Pasal
Bagian Kedua	Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan	14 Pasal 15-Pasal 19
BAB IV	Pengawasan	Pasal 19-20
BAB V	Ketentuan Penutup	Pasal 21

### **Konstruksi Hukum Perpol 8 Tahun 2021**

Adapun Perpol menerangkan terminologi Keadilan restoratif didefinisikan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 Huruf 3, sebagai "penyelesaian perkara pidana yang didalamnya terlibat para tersangka, korban, keluarga keduanya, para tokoh (adat, agama, dan pemangku kepentingan) yang ada di masyarakat, agar secara bersama mencari keadilan dan solusi dengan cara mediasi atau perdamaian yang menekankan pada pengembalian keadaan semula".

Pendekatan restorative justice di kepolisian dapat dilakukan apabila memenuhi dua persyaratan, di antaranya persyaratan formil dan juga materiil.<sup>89</sup> Persyaratan materiil seperti yang termaktub pada Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Tidak membuat masyarakat merasa cemas;
- b. Tidak berpengaruh pada konflik interpersonal;
- c. Tidak menyebabkan perpecahan nasional;
- d. Bukan separatisme dan radikalisme;
- e. Bukan pelanggar berulang seperti yang ditentukan oleh vonis pengadilan;

---

<sup>89</sup> Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

- f. Bukan kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap korupsi, atau kejahatan terhadap terorisme.<sup>90</sup>

Sedangkan persyaratan-persyaratan formil yang harus dipenuhi guna implementasi restorative justice adalah kedua pihak berdamai serta hak korban dipenuhi dan ada tanggung jawab tersangka.<sup>91</sup> Adapun persyaratan formil tersebut penafsiran secara pengecualian terhadap tindak pidana narkoba yang mana hal ini juga ditafsirkan kembali terhadap beberapa parameter pada subjek hukum tindak pidana narkoba. Perdamaian dalam tahapan tersebut dibuktikan dengan sebuah surat perjanjian perdamaian dan disertai tanda tangan para pihak yang diperlukan untuk menunjukkan apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam konteks ini. Hak korban serta kewajiban oleh tersangka harus terpenuhi berupa tindakan mengembalikan barang, ganti rugi terhadap barang, biaya, maupun penyembuhan mental karena aksi kriminal tersangka.

Berdasarkan substansi Perpol 8 Tahun 2021 diatur pula peryaratan khusus terkait dengan kualifikasi jenis tindak pidana khusus yang dapat diakomodir oleh Perpol ini untuk diimplementasikan restorative justice dalam tahapan Kepolisian dengan tidak mengindahkan sebuah parameter dari masing-masing tindak pidana khusus tersebut yaitu tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana

---

<sup>90</sup> Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>91</sup> Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

narkoba, serta tindak pidana lingkup lalu lintas yang mana masing-masing memiliki ketentuan antara lain:

1. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik

Sebagaimana Pasal 8 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:


- a) Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- b) Pelaku bersedia menghapus konten yang telah/sedang diunggah, diserahkan dalam bentuk hard copy/soft copy kepada penyidik;
- c) Pelaku meminta maaf melalui video atas konten yang diunggah disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah disebarluaskan, selanjutnya diserahkan dalam bentuk hard copy/ soft copy kepada penyidik;
- d) Pelaku mau bekerjasama untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dengan penyidik polri.<sup>92</sup>

2. Tindak pidana narkoba

Sebagaimana Pasal 9 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat khusus penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

---

<sup>92</sup> Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

- 
- a) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
  - b) Pada saat penangkapan pelaku ditemukannya adanya barang bukti narkotika dan psikotropika pemakaian 1 hari atau barang bukti tidak ditemukan tetapi hasil tes urine menyatakan positif narkoba;
  - c) Tidak sebagai pengedar dan/atau bandar dalam jaringan tindak pidana narkoba;
  - d) Evaluasi dilakukan oleh tim asessment terpadu;
  - e) Dalam penyelidikan lebih lanjut, pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri.<sup>93</sup>
3. Tindak pidana lalu lintas
- Sebagaimana Pasal 10 Perpol No. 8 Tahun 2021, intinya menegaskan bahwa syarat khusus penanganan tindak pidana lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:
- a) Mengemudikan kendaraan dengan cara dan keadaan membahayakan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
  - b) Kecelakaan lalu lintas dijalan yang disebabkan oleh kelalaian sehingga menyebabkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>94</sup>

---


<sup>93</sup> Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>94</sup> Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Secara historis, awal mula polemik problematika pemidanaan Indonesia menjadi isu hangat bagi Negara dengan sarat urgensi untuk mengedepankan prinsip restorative justice dalam menangani problematika tersebut dan Instansi Kepolisian gencar berupaya mengambil kebijakan hukum melalui Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai restorative justice yaitu pada surat nomor SE/8/VII/2018 yang ditandatangani tertanggal 27 Juli tahun 2018 yang kemudian disusul dengan Pasal 12 huruf a dan b Perkap Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Reserse Kriminal yang kemudian saat ini Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 menjadi pedoman atau acuan dasar dalam menyelesaikan perkara dengan proses penyidikan perkara pidana yang nantinya berguna dalam hal memberi kepastian hukum, sebagaimana diatur mengenai penghentian penyidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Secara mekanisme penerapan restorative justice di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut ke Kejaksaan yaitu dengan tahapan-tahapan:

1. Setelah permohonan kedua kelompok untuk perdamaian disahkan, dilakukan analisa berupa pengecekan persyaratan-persyaratan
2. Agar permohonan damai sah secara formil maka harus mendapat persetujuan dengan diajukan kepada atasan penyidik.
3. Menunggu waktu yang akan ditetapkan untuk penandatanganan pernyataan perdamaian setelah permohonan disetujui.

- 
4. Melaksanakan konferensi yang diakhiri penandatanganan kesepakatan oleh seluruh orang maupun lembaga yang terlibat.
  5. Mengirimkan nota formal mengenai permohonan pelaksanaan gelar perkara khusus dengan maksud penghentian perkara kepada penyidik pengawas atau Kasatker.
  6. Peserta dan/atau keluarga pelapor, wakil masyarakat yang penyidik tunjuk, penanggung jawab penyidik, wakil fungsi pengawasan, dan bila perlu pemerintah yang terkait harus ikut serta dalam gelar perkara khusus.
  7. Membuat laporan hasil gelar perkara dan dokumen terkait keseluruhan kelengkapan.
  8. Atas dasar keadilan restoratif di keluarkanlah surat perintah untuk menghentikan penyidikan (SP3) serta surat keputusan dalam menghentikan penyidikan.
  9. Di Mabes Polri, Polda, dan Polres atau Polsek, penyidik melaksanakan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal.
  10. Perkara dianggap selesai apabila perkaranya dicatatkan pada buku register baru B-19 sebagai perkara restorative justice.<sup>95</sup>

Manfaat dari pelaksanaan restorative justice oleh Kepolisian yaitu selain merealisasi penanganan kasus menjadi cepat tertangani dimana bagi tersangka yang

---

<sup>95</sup> Djohan Burhanudin, dkk. Pelaksanaan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum, *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 6 (2) Juli 2023, h 54

melakukan perkaraan kejahatan selagi bisa ditangani dengan keadilan restoratif, kedua pihak yaitu tersangka dan korban sama-sama diuntungkan juga dapat meminimalkan kepadatan Lapas dalam rangka ikut andil mengatasi problematika pemidanaan di Indonesia yang saat ini masih membelenggu Negara. Salah satu problematika yang umum dalam setiap Lapas di Indonesia adalah *Over Capacity*.<sup>96</sup> Lapas yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pembinaan tentunya memerlukan kapasitas yang cukup untuk menampung warga binaan agar pembinaan dapat terlaksana secara optimal. Bertambahnya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas akan mengganggu keseimbangan antara kapasitas daya tampung Lapas dengan jumlah warga binaan yang ada. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan membludaknya jumlah narapidana pun mengakibatkan kejahatan yang terjadi di Lapas seperti tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba dalam Lapas, kebakaran, kerusuhan, serta kejahatan-kejahatan lainnya menjadi sulit untuk dikendalikan.

Restorative Justice saat ini diarahkan oleh Kepolisian pada skala prioritas pelaku pemula (*first time offender*), seperti: Tindak pidana anak; *Juvenile offenders*; Tindak pidana kealpaan; Tindak pidana pelanggaran; Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah lima tahun; dan Tindak pidana ringan yang mana secara penjabaran yaitu:

1. Tindak Pidana anak

---

<sup>96</sup> R. Rahaditya, dkk. Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (2) Desember 2023, h 2163

Bawa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki penanganan khusus yang diberikan guna memberikan perlindungan dan menjamin masa depan anak yang lebih baik. Penyidik POLRI telah menerapkan penanganan perkara yang melibatkan anak tersebut secara khusus. Perkara pidana yang melibatkan anak yang ditangani oleh Penyidik Polri diselesaikan melalui diversi sebagai implementasi dari penggunaan Restorative Justice.

## 2. *Juvenile offenders*

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja bukan merupakan suatu kejahatan murni, namun yang masih dikategorikan kepada kenakalan remaja. Hal ini terdapat pada tindakantindakan yang bukan termasuk pada kategori kejahatan serius dan mengancam nyawa atau tubuh. Misalnya tawuran pelajar SMA.

## 3. Tindak Pidana kealpaan

Tindak pidana yang dilakukan murni bukan merupakan kesengajaan (*dolus*) atau dijadikan profesi. Namun tidak semua kealpaan ini dapat digunakan Restorative Justice karena beberapa pasal dalam perundang-undangan mengatur pidana kerana kealpaan (*culpa*). Penyidik akan mempertimbangkan kealpaan tersebut pada aspek-aspek lain seperti bobot perkara, kerugian yang diderita dan dampak yang ditimbulkan.

## 4. Tindak Pidana Pelanggaran

Pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya ringan dan tidak menyebabkan atau manimbulkan pidana yang serius

dapat diselesaikan melalui Restorative Justice. Beberapa pelanggaran bahkan dianjurkan untuk diselesaikan secara musyawarah dengan prinsip *Ultimum Remidium* misalnya terdapat dalam Undang-undang Lalu Lintas, Undang-undang Lingkungan Hidup, Peraturan-peraturan Daerah (Perda), dan lainnya.

5. Tindak Pidana yang diancam dibawah 5 (lima) tahun

Tindak pidana yang diancam pidana dibawah lima tahun dalam dalam ketentuan KUHAP adalah tindak pidana yang tidak dapat dilakukan penahanan, kecuali yang termasuk dalam pasal pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a. Sama seperti penjelasan diatas bahwa penyidik dalam mengambil pertimbangan mengenai penggunaan Restoratif Justice dalam hal ini juga tidak hanya sekedar melihat lamanya ancaman pidana. terdapat pertimbangan lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

6. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500. Demikian halnya dengan tipiring, Penyidik juga dalam waktu-waktu tertentu tetap mengajukan proses hukum secara formal dalam tindak pidana ringan namun secara paradigma pemidanaan Kepolisian mengupayakan restorative

justice dengan secara mekanisme ketentuan berdasarkan pada legitimasi hukum internal Polri yang telah terakomodir dalam implementasi restorative justice.<sup>97</sup> Menurut Bonarsius Saragih, ada 4 (empat) nilai utama yang harus diperhatikan seorang penyidik yang berperan sebagai mediator untuk menerapkan metode pendekatan Restorative Justice dalam usaha penyelesaian perkara pidana yaitu:

1. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan pada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
2. *Amends* (perbaikan), dimana sangat diharapkan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
3. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat; dan
4. *Inclusion* (terbuka), yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganan masalahnya.<sup>98</sup>

Pelaksanaan restorative justice di kepolisian tetap dilengkapi dengan sistem pengawasan. Terhadap penyelesaian tindak pidana, oleh fungsi Binmas dan Samapta

---

<sup>97</sup> Tri Haryanto, Eksplorasi Konsep Restorative Justice oleh Kepolisian dalam Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Purbalingga), Magister Ilmu Hukum Unissula, *Tesis*, 2024, h 96

<sup>98</sup> Bonarsius Saragih, *Restorative Justice*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2009, h 37.

Polri, pengawasannya dilaksanakan melalui supervisi atau asistensi.<sup>99</sup> Pengawasan dimaksud dilakukan oleh:

- 1) Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polri;
- 2) Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri;
- 3) Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah;
- 4) Direktur Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah; dan
- 5) Kapolres pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.<sup>100</sup>

Pengawasan pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana juga dilaksanakan dengan melibatkan: Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah; serta Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor, pada tingkat Resor dan Sektor.<sup>101</sup> Berdasarkan Pasal 20 Perpol No. 8 Tahun 2021, pengawasan pelaksanaan restorative justice pada tahap penghentian penyelidikan atau penyidikan dilakukan melalui gelar perkara khusus. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Biro Pengawas Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; Bagian Pengawasan Penyidikan, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan Kasat Reskrim pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

---

<sup>99</sup> Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>100</sup> Pasal 19 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>101</sup> Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Dengan demikian pelaksanaan restorative justice oleh Polri dalam kebutuhan masyarakat modern sekaligus bagian dari sub sistem hukum nasional setidaknya mempunyai karakter dan alur pikir sebagai (1) dilaksanakan berdasar falsafah negara Pancasila; (2) dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (3) Meminimalisisasi pemberlakuan dan penerapan norma yang justru menimbulkan ketidakadilan, karena penerapan praktik hukum yang demikian akan menimbulkan ketidakadilan baru; (4) Pembentukan hukumnya harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat melalui prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel; dan berorientasi pada pembangunan keadilan sosial; serta menjamin hidupnya toleransi beragama yang berkeadaban; serta memperhatikan dan mengadopsi prinsip/kaidah konvensi internasional terkait yang telah diratifikasi; (5) Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah dan dilandasi konsep yang jelas, ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>102</sup>

Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Polri didorong untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut dengan

---

<sup>102</sup> Yunan Hilmy, Penegakan Hukum oleh Kepolisian melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2 (2) Agustus, 2013, h 259

mengutamakan pendekatan restorative justice. Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Proses Penyidikan dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana pada pasal-pasal dalam KUHP baru selama telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan kepolisian nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban yang merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan beberapa legitimasi hukum yang ada bagi Kepolisian tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dalam pengaplikasinya, terutama bagi aparat kepolisian dengan kewenangan diskresinya dapat bertindak secara aktif dalam memberikan keadilan di tengah masyarakat dengan mengutamakan restorative justice sebagai solusi yang paling solutif dalam menyelesaikan perkara. Meskipun tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat formil dan syarat materil dari keberlakuan restorative justice. Sehingga banyak perkara pidana yang dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui persidangan di pengadilan yang memerlukan proses yang panjang.

Dengan demikian tujuan dari pemidanaan sebagai *ultimum remidium* dapat terwujud serta penegakan hukum dapat berkembang kearah lebih baik sebagaimana yang menjadi cita-cita negara Indonesia. Keberhasilan restoratif ini diukur dari sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan oleh pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. suatu penyelesaian melalui pendekatan restoratif justice bukan hanya

sekedar sarana berupa stimulus bagi suatu pihak guna suatu kompromi, sehingga suatu kesepakatan dapat terwujud, melainkan harus pula mampu mempengaruhi suasana batin dan suasana hati segenap pihak yang terpaut erat dengan proses penuntasan konflik yang sedang terjadi.<sup>103</sup>

Kebijakan strategi Kepolisian melalui Perpol 8 Tahun 2021 menjadi representasi bahwa Kepolisian memiliki tanggung jawab konstitusional sebagai alat negara dalam penegakan hukum secara filosofis harus menghasilkan sebuah keadilan yang hakiki. Restorative justice Polri sebagai representasi jawaban dari sebuah keadilan yang hakiki dengan segala aspek teknis yang dibentuk Polri dalam substansi hukumnya yang dipandang memenuhi esensi dari filsafat hukum dengan refleksi sebuah hasil penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam teori keadilan John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang

---

<sup>103</sup> Iwan Adrianto, Konsep Penerapan Restorative Justice oleh Penyidik Kepolisian dalam Pasal-Pasal KUHP Baru, *Janaloka*, 02 (02) 2023, h 264

mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi

kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>104</sup>

### **C. Problematika Hukum dalam Upaya Kepolisian Menerapkan Konsep Restorative Justice**

Dengan adanya pengaturan restorative justice dalam peraturan di kepolisian, ini menjadikan polisi harus memperhatikan kondisi korban atau melibatkan korban dalam proses penegakan hukum. Tidak bisa lagi *offender oriented* melainkan harus juga *victim oriented*. Institusi kepolisian sebagai sub sistem pertama dalam proses penegakan hukum memiliki peran untuk melibatkan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keterlibatan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting, sesuai dengan semanagat restorative justice itu sendiri. Kepolisian dalam memandang restorative justice bukanlah semata-mata untuk menyelesaikan perkara secara damai demi kepentingan pelaku yang tidak mau diberikan sanksi atau menghindar dari pemidanaan, melainkan bertujuan membangun suatu sistem nilai tanggung jawab sosial. Mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan

---

<sup>104</sup> John Rawls, *Op.Cit*, 1973, h 358

dan menumbuhkan permaafan dari korban juga memulihkan kerugian korban. Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana, telah membawa harapan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban. Pergeseran dari retributive justice ke arah restorative justice memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Dari telaah yuridis peraturan kepolisian, lebih banyak mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaku. Merupakan hal yang wajar mengingat peraturan ini memang dalam rangka penyidikan tindak pidana. Namun demikian, adanya pengaturan restorative justice dalam peraturan kepolisian haruslah diterjemahkan sebagai upaya penyelesaian konflik pidana yang terjadi antara pelaku dengan korban. Penyelesaian dimediasi oleh polisi dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu pelanggar, korban, masyarakat. Penyelesaian dilakukan bukan semata-mata bertujuan untuk menjauhkan tersangka dari sanksi pidana atau menghindarkan pemidanaan bagi tersangka, melainkan yang utama adalah memulihkan kerugian korban, merekonsiliasi hubungan antar personal dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.<sup>105</sup>

Sebagai metode penyelesaian, Restorative Justice diterapkan upaya penyelesaian perkara pidana melalui jalur non-litigasi yang dilakukan dengan cara kekeluargaan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk menghindari proses peradilan formal yang panjang dan kompleks serta mengurangi dampak negatif bagi pelaku, khususnya bagi mereka yang melakukan tindak pidana

---

<sup>105</sup> Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian, *Wajah Hukum*, 5 (2) Oktober 2021, h 571

ringan atau pertama kali. Di sini, Restorative Justice bertindak sebagai pengganti dari prosedur hukum yang konvensional, dengan fokus pada mediasi dan penyelesaian yang melibatkan dialog antara pelaku dan korban. Hanafi Arief menyatakan bahwa mekanisme dalam sebuah tata acara dan peradilan pidana yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan telah diubah menjadi proses perundingan dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang lebih seimbang dan adil bagi pihak pelaku dan korban.<sup>106</sup>

Restorative Justice sering kali diimplementasikan oleh kepolisian, yang bisa memilih untuk penyelesaian proses pidana apabila pelaku dan korban mencapai kesepakatan yang memuaskan diantara kedua belah pihak.<sup>107</sup> Contoh penerapannya adalah dalam kasus pencurian ringan, di mana pelaku yang menyatakan penyesalan dapat berdamai dengan korban melalui kompensasi atau pekerjaan sosial. Sehingga, pelaku menghindari status hukum formal dan tidak memiliki catatan kriminal, yang terpenting bagi rehabilitasi jangka panjangnya.

Secara holistik, restorative Justice sebagai pendekatan menawarkan pandangan yang lebih luas, di mana pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan sosial dijadikan sebagai prinsip utama yang membimbing seluruh proses peradilan. Di seluruh dunia, konsep keadilan restoratif populer sebagai alternatif untuk menangani perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang menyeluruh dan efektif.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Op.Cit*, 10 (2) 2018, h 173-190.

<sup>107</sup> Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw dan Mulyanto, Komparasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian dan Kejaksaaan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10 (2) 2022, h 297.

<sup>108</sup> Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *University Of Bengkulu Law Journal*, 3 (2) 2018, h 155

Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada tahap prapengadilan, tetapi meluas hingga ke tahap persidangan dan bahkan proses penentuan hukuman. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman yang lebih bermakna dan transformatif bagi semua pihak yang terlibat, dengan mendorong dialog yang berkelanjutan dan membangun komunitas yang lebih harmonis. Restorative Justice memiliki peran penting dalam mengembalikan hukum pidana kepada fungsi dasarnya. Fungsi tersebut adalah sebagai *Ultimum Remedium* atau pilihan terakhir dalam penyelesaian perkara pidana. Artinya, hukum pidana baru diterapkan ketika cara-cara penyelesaian hukum lainnya sudah tidak mampu mengatasi permasalahan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>109</sup>

Dalam bab ini, pembahasan yang akan dikaji penulis terkait pada problematika yang terjadi dalam pengimplementasian restorative justice pada ranah Kepolisian melalui pedoman peraturan internal Polri yang mana tidak dipungkiri setiap kebijakan hukum yang diterapkan akan selalu dihadapkan pada sebuah problematika-problematika. Secara substansial, problematika yang terjadi pada koridor Kepolisian pada implikasi penerapan restorative justice ada pada problematika yuridis serta problematika paradigma yang lebih signifikan terhadap berjalannya konsep tersebut.

Secara filosofis, haluan Kepolisian dalam menerapkan restorative justice didasarkan pada upaya menempatkan kedudukan secara fungsional dalam mengambil andil dalam mengatasi problematika pemidanaan yang sampai saat ini masih disandang oleh Negara pada titik akhir peradilan yaitu overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan,

---

<sup>109</sup> Wayan Santoso, Restorative Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia, *Jurnal Yusthima*, 3 (1) 2023, h 10-20.

kemudian dengan mengatasi sumber permasalahan pada penumpukan perkara pidana serta efisiensi anggaran negara dalam mengelola biaya-biaya perkara dalam proses peradilan pidana. Haluan tersebut bukanlah dikatakan tidak tepat karena garis haluan yang ingin dihasilkan adalah mengatasi problematika teknis sistem pemidaan tersebut yang mana Kepolisian menjadi pintu awal proses peradilan sebuah kasus dimulai. Namun dilihat secara representasi makna dari restorative justice belum mengarah pada orientasi hakikat hadirnya restorative justice itu sendiri yang seharusnya lebih mengutamakan terpenuhinya hak para pihak yang berperkara, khususnya korban. Menyikapi hal tersebut, secara praktikal perlunya keseimbangan cara berparadigma bagi perangkat Kepolisian yang terlibat dalam proses merestorasi sebuah perkara pidana dalam pengorientasian bahwasanya hakikat tujuan restorative justice yang hakiki adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami korban dengan tidak mengindahkan upaya optimalisasi keadilan bagi korban bukan terfokus pada impak yang dihasilkan dalam efisiensi pemidanaan belaka maupun terfokus pada pelaku belaka.

Dalam teori restorative justice menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai

pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.<sup>110</sup>

Secara yuridis, problematika yang muncul adalah pada dasarnya, penyelesaian tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Perpol 8 Tahun 2021 sudah masuk ke dalam ranah hukum acara pidana. Penjelasan Umum KUHAP menyebutkan bahwa hakikat adanya KUHAP adalah untuk mencabut semua peraturan pelaksanaan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai hukum acara pidana, karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945.<sup>111</sup> Bagian lain penjelasan umum KUHAP juga telah mengatur bahwa pembaharuan atas hukum acara pidana dalam KUHAP dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi.<sup>112</sup>

Penafsirannya bahwa secara kekuatan hukum, upaya Kepolisian dengan teknikal prosedural melalui Perpol 8 Tahun 2021 dalam mengimplementasi restorative justice belum cukup kuat secara hirarki regulasi. Upaya intensi secara sistematis dari Kepolisian sangatlah membantu dalam mewujudkan restorative justice melalui

---

<sup>110</sup> Kathleen Daly and Russ Immarigeon, The Past, Present, and Future of Restorative Justice: Some Critical Reflections, *The Contemporary Justice Review*, 1 (1) 1998, h 21-45

<sup>111</sup> Penjelasan Umum Angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>112</sup> Penjelasan Umum Angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

kebijakan strategis dengan bentuk yuridis internal Polri namun substansi prosedural yang disusun dalam Perpol 8 Tahun 2021 melengkapi prosedur acara pidana yang mana Kepolisian membutuhkan sebuah produk hukum yang secara hirarki memiliki kekuatan hukum sebagai acuan pokok berupa sumber hukum pidana formil artinya secara urgensitas bagi Polri perlunya rekonstruksi hukum pada KUHAP guna mengakomodir secara substansial tahapan-tahapan restorative justice dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Kepolisian dalam menjalankan prosedural hukumnya yang mana KUHAP perlu mengakomodir tahapan penyidikan yang diimplikasikan pada penggunaan restorative justice dalam tahapan tersebut (penyidikan).

Adapun problematika yuridis lain secara substansial dimana Pasal 2 ayat (1), (3), dan (5) Perpol 8/2021 mengatur bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan oleh penyidik Polri pada kegiatan penyelidikan dengan hasil dapat berupa penghentian penyelidikan. KUHAP mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>113</sup> Artinya, belum terdapat kejelasan apakah suatu tindak pidana telah terjadi ketika kepolisian melaksanakan penyelidikan, bahkan belum diketahui siapa pelakunya yang baru akan ditentukan kemudian pada tahap penyidikan.

Konsep penyelidikan inilah yang menyebabkan restorative justice tidak tepat diterapkan pada tahap penyelidikan. Hal ini tidak terlepas dari prinsip restorative

---

<sup>113</sup> Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

justice yang diungkapkan Zehr sebagai salah satu pencetus keadilan restoratif, yaitu kejahatan adalah pelanggaran atas seseorang ataupun pelanggaran atas hak seseorang di mana pelanggaran tersebut menciptakan tanggung jawab atau kewajiban.<sup>114</sup> Hal ini senada dengan pendapat Marshall yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah cara merespons kejahatan yang berfokus pada memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan sebisa mungkin memperbaikinya yang juga dilakukan dengan penghormatan pada pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut.<sup>115</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa restorative justice adalah cara merespons kejahatan dengan memperbaiki hubungan dan memberdayakan para pihak, dengan prinsip menghormati perbaikan, kesetaraan dan martabat para pihak.

Berdasarkan konstruksi analisa tersebut, terlihat bahwa restorative justice pada prinsipnya hanya dapat diterapkan apabila telah jelas terjadi tindak pidana dan sudah diketahui siapa pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dan dipulihkan akibat tindak pidana tersebut. Hal-hal inilah yang belum dapat dipenuhi dari proses penyelidikan karena belum terdapat kejelasan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban, khususnya untuk kepentingan pemulihan korban, pada tahap penyelidikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Perpol 8/2021 yang memungkinkan diterapkannya

---

<sup>114</sup> Howard Zehr with Ali Gohar, *The Little Book Of Restorative Justice*, Published by Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 2002

<sup>115</sup> Christian Gade, "Restorative Justice": History of the Term's International and Danish Use. Aarhus University, *In book: Nordic Mediation Research*, April 2018

keadilan restoratif pada tahap penyelidikan merupakan suatu ketentuan yang tidak tepat.

Pelaksanaan penghentian penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif tentunya juga menuntut ketertiban hukum dan kepastian hukum, hanya saja secara yuridis normatif tidak terwujud kepastian hukum, dikarenakan terdapat disharmoni antara Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dengan sumber hukum pidana formil yaitu KUHAP.

Jika dianalisa berdasarkan prinsip hukum yaitu *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (prinsip hierarki)<sup>116</sup>, artinya secara prinsip tersebut Perpol 8 Tahun 2021 secara pelaksanaan sebenarnya memiliki pertentangan dengan peraturan diatasnya. Terjadinya pertentangan dalam pengaturan berpotensi membatalkan aturan hukum yang lebih rendah, namun dalam praktik penyelenggaraan bernegara disharmonisasi aturan itu tidak otomatis membatalkan aturan yang lebih rendah sebelum aturan yang lebih rendah dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang dalam melakukan *judicial review*.

Oleh sebab itu, Perpol 8 Tahun 2021 tetap berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sebelum

---

<sup>116</sup> Teori tentang hierarki hukum, yang menyatakan bahwa norma hukum tersusun dalam struktur berlapis dan berjenjang, telah memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran hukum di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu norma yang lebih tinggi dalam hierarki akan mengesampingkan norma yang lebih rendah apabila terjadi konflik hukum. Lihat pada Sri Warjiyati, dkk. Benturan Norma dalam Implementasi Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori pada Surat Edaran dan Undang-Undang, *Reformasi Hukum*, 28 (3) Desember 2024, h 235

ada putusan *judicial review* dari Mahkamah Agung. Selain itu, dapat dijelaskan juga dampak negatif yang lain dari adanya pertentangan peraturan perundang-undangan pada tataran implementasi. Hal demikian dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah hukum, dan sosial, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan sistem hukum, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan bagi masyarakat. Dampak negatif disharmoni dan pertentangan peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum pidana tersebut membutuhkan solusi dari pemerintah agar permasalahan disharmoni ini tidak menjadi berkelanjutan.

Secara pandangan independen penulis bahwa upaya Kepolisian melalui kebijakan hukum secara internal bukanlah hal bertentangan namun perlunya *support system* secara regulatif yang lebih fundamental secara hirarki. Justru kebijakan Kepolisian melalui Perpol 8 Tahun 2021 sebagai representasi paradigma institusi bahwa Polri memiliki haluan yang besar dalam transformasi paradigma pemidanaan secara sistematis dan yuridis untuk mengarah pada pemidanaan dengan orientasi keadilan secara hakiki yaitu porsi mengakomodir korban untuk mendapatkan keadilan lebih tinggi dalam lingkup hukum pidana yang mana notabene hukum pidana hanya berujung sebagai representasi sebuah media pesakitan pada pelaku, pembalasan pada pelaku, dan penghukuman pada pelaku. Secara langsung Kepolisian ikut andil dalam merubah paradigma memposisikan korban sebagai target fokus untuk sebuah pemulihan kerugian ke keadaan semula pasca terjadinya kejadian dari pelaku.

Implikasi dalam teori yang dihubungkan adalah teori utilitarianisme bahwa utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan

utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Teori ini memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Berdasarkan teori utilitarianisme, pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif yang telah diperkuat dengan hukum yang mengaturnya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan tepat. Aturan hukum yang diaplikasikan dengan baik akan membawa dan mewujudkan tujuan hukum dengan baik pula.

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.<sup>117</sup> Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

## BAB IV

---

<sup>117</sup> Muh. Erwin. *Op.Cit*, 2011, h. 179

## PENUTUP

### **A. Kesimpulan**

1. Sebelum adanya restorative justice sebenarnya penyelesaian serupa dengan hal tersebut adalah dengan cara diversi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice adalah tindak pidana ringan. Hal itu diperkuat dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut adalah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Mahkamah Agung Indonesia, mengakui pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan ini, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan ini dirancang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan tujuan menciptakan solusi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan dalam penanganan kejahatan dan konflik. Polri mengedepankan hukum progresif dalam menyelesaikan perkara melalui restorative justice yang tidak hanya melihat aspek hukum, namun juga pada kemanfaatan dan keadilan dengan mengakomodir konsep tersebut dengan beberapa regulasi internal antara lain

(a) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana; (b) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; (c) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jaksa Agung mengimplementasikan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara melalui beberapa kebijakan hukum yang dibuat salah satunya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Saat ini yang menjadi landasan pokok sebagai payung hukum pelaksanaan keadilan restoratif di internal POLRI yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tanpa mengenyampingkan peraturan internal POLRI lainnya. Pendekatan restorative justice di kepolisian dapat dilakukan apabila memenuhi dua persyaratan, di antaranya persyaratan formil dan juga materiil. Persyaratan materiil seperti yang termaktub pada Pasal 5 yaitu (a)

Tidak membuat masyarakat merasa cemas; (b) Tidak berpengaruh pada konflik interpersonal; (c) Tidak menyebabkan perpecahan nasional; (d) Bukan separatisme dan radikalisme; (e) Bukan pelanggar berulang seperti yang ditentukan oleh vonis pengadilan; (f) Bukan kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap korupsi, atau kejahatan terhadap terorisme. Sedangkan persyaratan-persyaratan formil yang harus dipenuhi guna implementasi restorative justice adalah kedua pihak berdamai serta hak korban dipenuhi dan ada tanggung jawab tersangka. Adapun persyaratan formil tersebut penafsiran secara pengecualian terhadap tindak pidana narkoba yang mana hal ini juga ditafsirkan kembali terhadap beberapa parameter pada subjek hukum tindak pidana narkoba. Perdamaian dalam tahapan tersebut dibuktikan dengan sebuah surat perjanjian perdamaian dan disertai tanda tangan para pihak yang diperlukan untuk menunjukkan apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam konteks ini. Hak korban serta kewajiban oleh tersangka harus terpenuhi berupa tindakan mengembalikan barang, ganti rugi terhadap barang, biaya, maupun penyembuhan mental karena aksi kriminal tersangka.

3. Secara kekuatan hukum, upaya Kepolisian dengan teknikal prosedural melalui Perpol 8 Tahun 2021 dalam mengimplementasi restorative justice belum cukup kuat secara hirarki regulasi. Upaya intensi secara sistematis dari Kepolisian sangatlah membantu dalam mewujudkan restorative justice melalui kebijakan strategis dengan bentuk yuridis internal Polri namun substansi prosedural yang

disusun dalam Perpol 8 Tahun 2021 melingkupi prosedur acara pidana yang mana Kepolisian membutuhkan sebuah produk hukum yang secara hirarki memiliki kekuatan hukum sebagai acuan pokok berupa sumber hukum pidana formil artinya secara urgensitas bagi Polri perlunya rekonstruksi hukum pada KUHAP guna mengakomodir secara substansial tahapan-tahapan restorative justice dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Kepolisian dalam menjalankan prosedural hukumnya yang mana KUHAP perlu mengakomodir tahapan penyidikan yang diimplikasikan pada penggunaan restorative justice dalam tahapan tersebut (penyidikan).

#### **B. Saran**

1. Semangat Polri dalam merubah paradigma pemidanaan Indonesia kearah pengedepanan restorative justice dalam perkara pidana ringan perlu dikonsolidasikan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan internal yang telah dibentuk, untuk perlunya upaya percepatan legislasi dalam reformulasi KUHAP untuk mengakomodir restorative justice dalam tahap Kepolisian;
2. Dengan banyak penyidik yang menganut paradigma positivistik dan belum memahami konsep dari keadilan restoratif, diperlukan peran Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendidik dan melatih penyidik dalam memberikan ilmu secara esensial terkait hukum secara filsafat guna meningkatkan kemampuan berlogika hukum bukan

sekedar menguasai undang-undang belaka sebab secara esensi "hukum dan undang-undang" adalah dua variabel yang berbeda secara *legal reasoning*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Bogor: Karisma Ilmu, 2007

Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998

Bahtiar Efendi, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM, Yogyakarta, 1981

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001

Bonarsius Saragih, *Restorative Justice*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2009

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004

Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011

Erasmus A.T. Napitupulu et al., *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pembenjaraan di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019

Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009

Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990

Gustav Radbruch, *Einfuhrung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, K.F. Koehler, 1961

Herbert Leslie Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*, Scottsdale: Herald Press, 1990

Howard Zehr with Ali Gohar, *The Little Book Of Restorative Justice*, Published by Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 2002

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar-Bali: Udayana University Press. 2021

Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004

J. Braithwaite, *Restorative justice*. The Handbook of Crime and Punishment, 1998

J. Dignan, *EBOOK: Understanding Victims and Restorative Justice*. McGraw-Hill Education (UK). 2004

Joe Hudson, Burt Galaway, dan Eds, *Restitution in Criminal Justice*, Lexington: MA; D.C. Healt, 1977

John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973

Karim. *Ius Constituendum (Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice)*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019

Lawrence W Sherman and Heather Strang, *Restorative Justice: The Evidence*, Published by the Smith Institute, 2007

Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta :Guna Widya, 1999

M Echols John dan Shadily Hassan, *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Gramedia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

M. Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press. 2009

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)*, Suatu Studi Histories Komparatif, PTIK, Jakarta, 1972

\_\_\_\_\_, *Hukum Kepolisian*, edisi ke-tiga, PTIK, Jakarta, 1984

Muh. Erwin. *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sastrawidjaja S, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995

Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2010

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Bandung: Al ma'arif, 1995

S. Lukman & Y. Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Setara Press, 2016

Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004

Stanley E Grupp, *Theories of Punishment*, Bloomington: Indiana University Press Bloomington, IN, 1971

STR John May Lam, *The Police Of Briatai*, Majalah Bhayangkara, Terjemahan, Jakarta: Bhayangkara

Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. 2008

Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999

Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*. London: Steven & Sons, 1949

Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations, 2006

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

## **C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah**

Aditya Anaris Pradana dan Bambang Santoso, Peraturan Restorative Justice dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2024, *Verstek*, 13 (2) 2025

Aditya Ery Wibowo dan I Gusti Komang Wijaya Kesuma, Upaya Pencegahan Serangan Siber Terhadap Data Pribadi pada Masa Pandemi di Indonesia, *ALSA LC UGM Law Journal*, 2 (1) November 2021

Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw dan Mulyanto, Komparasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian dan Kejaksaan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10 (2) 2022

Ahmad Agus Ramdlani, Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam, UIN Sunan Ampel, *Disertasi*, 2021

A Rajamuddin, Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3 (2) 2014

Armunanto Hutahaean, Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum, *Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8 (2) 2022

Ayub Dermawan, Rizkan Zulyadi dan M. Citra Ramadhan. Termination Of Investigation By The Police In Criminal Law Enforcement With The Approach Restorative Justice (Study At The Aceh Regional Police), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5 (4) Mei 2023

Charles Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice. *Professional Ethics, A Multidisciplinary Journal*, Vol 7 (3) 1999

Christian Gade, "Restorative Justice": History of the Term's International and Danish Use. Aarhus University, *In book: Nordic Mediation Research*, April 2018

Dennis Sullivan dan Larry Tifft, What Are the Implications of Restorative Justice for Society and Our Lives?, *Critical Issues in Restorative Justice*, 2004

Diah Ayu Wisnu Wardhani, Hukum sebagai Sistem Norma, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 1 (1) Juni 2018

Djohan Burhanudin, dkk. Pelaksanaan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum, *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 6 (2) Juli 2023

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10 (2) 2018

Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court), *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020

Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *University Of Bengkulu Law Journal*, 3 (2) 2018

Iwan Adrianto, Konsep Penerapan Restorative Justice oleh Penyidik Kepolisian dalam Pasal-Pasal KUHP Baru, *Janaloka*, 02 (02) 2023

Kathleen Daly and Russ Immarigeon, The Past, Present, and Future of Restorative Justice: Some Critical Reflections, *The Contemporary Justice Review*, 1 (1) 1998

Kristian & Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, I (02), Juli-Desember 2015

Mochamad Fajar Gemilang, Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Polri, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13 (3) Desember 2019

Muhammad Adiel Aristo, Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020

Muhammad Alvin Nashir, dkk. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Sapientia et Virtus*, 9 (1) March 2024

Muslim Zainuddin, Peran dan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat di Aceh, *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 19 (2) 2017

N. Rochaeti, Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44 (2) 2015

Nurani Ajeng Tri Utami, Alef Musyahadah Rahmah, Setya Wahyudi. Policy on The Application of Restorative Justice in Law Enforcement in Indonesia for The Realization of Justice, *Soedirman Law Review*, 23 (2) 2023

Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium, *Recidive: Jurnal Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, 2 (1) Januari-April 2013

Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian, *Wajah Hukum*, 5 (2) Oktober 2021

Risnawati Br Ginting, dkk. Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2 (10) October 2023

R. Rahaditya, dkk. Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (2) Desember 2023

S. Sahabudin, Karakteristik Hukum Otonom dan Implikasinya di Indonesia (Model Penegakan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana), *Wajah Hukum*, 1 (1), Oktober 2017

Shadd Maruna, The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash, (*Queen's University Belfast*) *Restorative Justice: An International Journal*, 2 (1) 2014

Sri Warjiyati, dkk. Benturan Norma dalam Implementasi Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori pada Surat Edaran dan Undang-Undang, *Reformasi Hukum*, 28 (3) Desember 2024

Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020

Tri Haryanto, Eksplorasi Konsep Restorative Justice oleh Kepolisian dalam Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Purbalingga), Magister Ilmu Hukum Unissula, *Tesis*, 2024

Wayan Santoso, Restorative Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia, *Jurnal Yusthima*, 3 (1) 2023

Wicipto Setiadi, Law Enforcement: It's Contribution to Legal Education in the Content of Human Resource Development, *Kemenkumham RI: Majalah Hukum Nasional*, 48 (2) 2018

Yunan Hilmy, Penegakan Hukum oleh Kepolisian melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2 (2) Agustus, 2013

Yustinus Suhardi R, Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan, *Jurnal Humaniora*, 3 (2) 2012